

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR YANG IKUT TERLIBAT KONFLIK ANTAR
ORGANISASI KEPEMUDAAN
(Studi Kasus Saentis)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Mhd Athala Rifa Sembiring
2006200309**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sila mengesah surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **18 Oktober 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MHD ATHALA RIFA SEMBIRING
NPM : 2006200309
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR YANG IKUT TERLIBAT KONFLIK ANTAR
ORGANISASI KEPEMUDAAN (Studi Kasus Di Saentis)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn
2. Padian Adi Salamet Siregar, S.H., M.H
3. Asliani, S.H., M.H.

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **18 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MHD ATHALA RIFA SEMBIRING
NPM : 2006200309
Prodi/Bagian : HUKUM \ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT TERLIBAT KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN (Studi Kasus Di Saentis)

Penguji :

1. **Dr.Lilawati Ginting, S.H., M.Kn** NIDN. 0122027401
2. **Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H** NIDN. 0121018602
3. **Hj. Asliani, S.H., M.H** NIDN. 0126066802

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR YANG IKUT TERLIBAT KONFLIK ANTAR
ORGANISASI KEPEMUDAAN (Studi Kasus Di Saentis)
Nama : MHD ATHALA RIFA SEMBIRING
NPM : 2006200309
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn)</u> NIDN : 0103107703	<u>(Padian Adi Selamat Siregar,</u> <u>S.H., M.H)</u> NIDN : 0121018602	<u>(Asliani, S.H., M.H)</u> NIDN : 0126066802

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Uraian mengenai surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : MHD ATHALA RIFA SEMBIRING
NPM : 2006200309
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT TERLIBAT KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN (Studi Kasus Di Saentis)
PENDAFTARAN : TANGGAL 12 OKTOBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Asliani, S.H., M.H
NIDN. 0126066802



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> 📧 rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : MHD ATHALA RIFA SEMBIRING
NPM : 2006200309
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT TERLIBAT KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN (Studi Kasus Di Saentis)
Dosen Pembimbing : Hj. ASLIANI, S.H., M.H
(NIDN. 0126066802)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 - 10 - 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📷 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) 🐦 [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Siapa menjawab surat ini agar disetujui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD ATHALA RIFA SEMBIRING
NPM : 2006200309
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR YANG IKUT TERLIBAT KONFLIK ANTAR
ORGANISASI KEPEMUDAAN (Studi Kasus Di Saentis)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, Oktober 2024

Dosen Pembimbing

ASLIANI, S.H., M.H
NIDN : 0126066802

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ditujukan surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MHD ATHALA RIFA SEMBIRING
NPM : 2006200309
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT TERLIBAT KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN (STUDI KASUS DI SAENTIS)
Pembimbing : HJ. ASLIANI S.H., M.H


No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	29/05/2024	Konsultasi judul	
2	12/06/2024	Konsultasi proposal	
3	03/08/2024	Penyerahan skripsi	
4	10/09/2024	Perhatikan penulisan yg baik	
5	13/09/2024	Perhatikan catatan kaki	
6	18/09/2024	Seandainya pembahasannya	
7	25/09/2024	Temporarium keseluruhan pembahasannya	
8	02/10/2024	Bedah buku	
9	12/10/2024	Ace untuk diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


HJ. Asliani S.H., M.H
NIDN : 0126066802



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MHD ATHALA RIFA SEMBIRING
NPM : 2006200309
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT TERLIBAT KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN (Studi Kasus Di Saentis)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 2024

Saya yang menyatakan,



MHD ATHALA RIFA SEMBIRING
NPM. 2006200309

ABSTRAK

Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak di Bawah Umur yang Ikut Terlibat Konflik Antar Organisasi Kepemudaan (Studi Kasus Saentis)

**Mhd Athala Rifa Sembiring
2006200309**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kriminalitas, khususnya konflik antar organisasi kepemudaan di Indonesia, dengan fokus pada peran anak di bawah umur. Meskipun Pancasila sebagai dasar negara mengedepankan nilai-nilai kerukunan, kepatutan, dan keselarasan, meningkatnya angka kriminalitas di kalangan remaja menunjukkan adanya disfungsi dalam penerapannya. Faktor penyebabnya meliputi ketidakadilan sosial, kurangnya pendidikan, dan pengaruh lingkungan yang negatif.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, untuk memahami fenomena ini dalam konteks sosial dan hukum. Tindakan kekerasan antar kelompok, seringkali dipicu oleh masalah sepele, menciptakan dampak psikologis yang serius bagi pelaku dan korban. Remaja yang terlibat dalam tawuran tidak hanya berisiko terhadap keselamatan fisik, tetapi juga mengalami frustrasi berkepanjangan, mengganggu proses sosial dan perkembangan emosional mereka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Nomor 11 Tahun 2012 memberikan kerangka hukum untuk perlindungan anak dan penanganan pelanggaran, namun tantangan dalam penegakan hukum tetap ada.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang dilakukan, setidaknya dibutuhkan kolaborasi antara orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk menemukan solusi yang efektif guna mengurangi intensitas konflik dan mempromosikan perkembangan positif bagi generasi muda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kriminalitas di kalangan anak di bawah umur.

Kata kunci: Kriminologi, Anak Di Bawah Umur, Organisasi Kepemudaan.

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT TERLIBAT KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN (STUDI KASUS SAENTIS)”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap bisa belajar mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orangtua tercinta, Bapak Ali Umar Sembiring dan Ibu Risnawati, S.Pd yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan

kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Hj. Asliani, S.H, M.H selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada saya.
5. Seluruh keluarga besar dan teman – teman dekat saya dari mahasiswa hukum yang telah memberikan semangat serta dukungan.
6. Dosen Penasihat Akademik mahasiswa dan seluruh civitas akademika UMSU yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini.
7. Kepada pihak anggota kantor Desa Saentis dan warga Saentis yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan penelitian.
8. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak

dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua

Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa mengaruniakan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, ... Oktober 2024

Hormat Saya
Penulis,

Mhd Athala Rifa Sembiring
NPM: 2006200309

DAFTAR ISI

halaman

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Kriminologi	15
B. Ruang Lingkup Kriminologi	20

C. Pengertian Anak.....	21
D. Pengertian Konflik.....	26
E. Tinjauan Umum tentang Kriminologi Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Ikut Terlibat Konflik Antar Organisasi Kepemudaan Menurut Perspektif Islam	31
F. Definisi Organisasi Kepemudaan	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Faktor-Faktor Yang Mendorong Anak Di Bawah Umur Untuk Terlibat Dalam Konflik Antar Organisasi Kepemudaan	36
B. Dampak Psikologis Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Ikut Terlibat Konflik Antar Organisasi Kepemudaan	50
C. Upaya Penanggulangan Untuk Mengurangi Tingkat Partisipasi Anak Di Bawah Umur Dalam Konflik Antar Organisasi Kepemudaan ...	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, Pancasila tentu jiwa yang terkandung di dalamnya bertumpu pada tiga asas yaitu asas kerukunan, asas kepatutan, dan asas keselarasan yang kesemuanya mencerminkan nilai-nilai fisiologis Pancasila. Pancasila merupakan sumber, landasan, pengisi, pengontrol dan barometer baik dalam perancangan, pembentukan, pembaharuan, penggantian, penerapan, maupun dalam penegakkan hukum di Indonesia¹.

Penduduk Indonesia yang begitu besar dan kesempatan untuk sekolah yang tidak seimbang sehingga menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas akibat kurangnya pendidikan dan pengetahuan. Kriminalitas muncul pada pertengahan abad ke-19 berkat hasil kajian Casere Lambroso (1876) tentang atavisme dan munculnya teori-teori kriminal jenis dan sebab-akibat berupa aliran lingkungan hidup Enrico Ferri. seorang penjahat kriminologi menyebabkan perubahan pendapat pada pertengahan abad ke-20. Kriminologi mempelajari sebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dasarkan pada kekuasaan sebagai penyebab terjadinya kejahatan dan munculnya penjahat baru dalam masyarakat².

¹Andi Maysarah & Ismail. "Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Terhadap Anak Di Kabupaten Asahan (Studi Di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 9, No. 1 (Juni 2024).

² Ayu Yeni Budi Lestari, Fariz Kurniawan, Rifal Bayu Ardi, "Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD)", *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, Volume. 4, No. 2, (Mei 2020).

Kekerasan merupakan suatu fenomena atau peristiwa melanggar dan melawan hukum yang merugikan nyawa orang lain. Sekian banyak jenis tindakan kriminal yang ada, tindakan kriminal konflik antar organisasi kepemudaan juga merupakan salah satu tindakan yang sangat meresahkan dan banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Bahkan sebagian besar kejahatan yang dilakukan oleh anak muda yang masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur ada dalam hukum dan undang-undang³.

Anak ialah penerus bangsa dan generasi masa depan. Perkembangan anak harus tumbuh secara wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial agar terciptanya sebuah tanggung jawab yang baik akan membawa dirinya ke dalam hal-hal positif. Apabila generasi penerusnya mendapatkan hal negatif dapat membuat gangguan dalam perkembangan anak tersebut sehingga bangsa tersebut dapat dikatakan mengalami kemajuan dalam arti yang negatif. Pengertian anak secara yuridis didasarkan pada batas umur tertentu. Anak di dalam undang-undang merupakan subjek yang belum cakap hukum, dengan seiring berjalannya waktu dibuatkanlah undang-undang yang membuat anak termasuk kedalam subjek hukum. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁴.

³ Muhammad Mustofa. 2021. *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Penyimpangan, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 6.

⁴ R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, halaman 8.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya mesti benar-benar memperhatikan wewenang dan berbagai kebijakan yang ditetapkan terhadap suatu kejahatan tertentu karena selain sebagai pedoman yang menentukan kearah mana penegak hukum itu harus dilakukan. Aparat penegak hukum mengadakan penegakan hukum sepenuhnya terhadap suatu kejahatan. Berkenaan dengan kasus konflik organisasi kepemudaan pada anak di bawah umur yang sekarang ini marak terjadi di Indonesia ternyata tidak mudah untuk diberantas dan bukan masalah baru di Indonesia. Meskipun kenyataan menunjukkan bahwa kasus anak ini sangatlah tidak mudah untuk di berantas namun para pihak aparat hukum tidak mudah untuk putus asa dalam menangani kasus tersebut. Oleh karena itu para pihak terkait harus mengambil tindakan tegas supaya para pelaku bisa segera ditangani oleh pihak berwajib. Sehingga para pihak korban bisa mengetahui apa motif di balik konflik tersebut⁵.

Konflik kekerasan yang sering terjadi tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi sering terjadi antar kelompok yang secara bersama-sama melakukan tindak kekerasan terhadap lawannya. Kekerasan biasanya dilakukan oleh berbagai kalangan usia dan latar belakang status sosial. Mereka yang berkonflik biasanya dilatar belakang oleh perasaan dendam dan ingin saling menjatuhkan satu sama lain, tetapi kegiatan yang mereka lakukan cenderung termasuk kegiatan yang negatif ingin mendapatkan perhatian dari masyarakat atau untuk menunjukkan jati diri di lingkungan masyarakat⁶.

⁵ Regina Amelia. : *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Sekolah Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Palopo (Studi Tahun 2012-2014)”*, Makassar: Universitas Hasanudin 2015, Hal. 2.

⁶ Novri Susan, 2019, *Sosiologi Konflik Teori-teori dan Analisis*, Jakarta Timur: Kencana, halaman 15.

Kondisi ini akan memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam kehidupan bermasyarakat terkhusus kepada para remaja, contohnya sesama pelajar di lingkup Sekolah Menengah Pertama, yang pada akhirnya menimbulkan frustrasi yang berkepanjangan sehingga memunculkan konflik-konflik baru dalam bersosialisasi yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Rasa ketidakadilan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya konflik-konflik antar sesama pelajar dalam lingkup pergaulan disekolah. Dan faktor utama timbulnya rasa ketidakadilan menurut teori *Deprivasi Relatif Walker & Petigrew*⁷.

Perkelahian fisik antar sesama manusia di dalam masyarakat semakin sering terjadi, pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang biasanya hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu, yang tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit baik materi maupun non-materi. Permasalahan ini bukanlah fenomena yang baru di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Saentis. Konflik antar organisasi kepemudaan ini terjadi pada Jl. Musyawarah E, Desa Saentis sekitar pukul 04.00 Wib dan baru berhasil dibubarkan 3 jam kemudian tepatnya pukul 07.00 Wib. Pelaku tawuran yang terlibat konflik antar kepemudaan berhasil di bubarkan setelah jajaran Polsek Percut Sei Tuan melontarkan sejumlah tembakan peringatan keatas langit. (konflik antar kepemudaan ini kembali terjadi di JL. Musyawarah E, Desa Saentis Minggu 21/05/2023).

⁷ *Ibid.*,halaman 17

Mengenai tindak pidana kekerasan diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Pasal 358 KUHP yang berbunyi: Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) KUHP “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Yang bersalah diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
- 2) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 358 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, di ancam”.

- 1) Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibatnya penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
- 2) Pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang mati.

Tawuran antar kelompok maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng/kelompoknya. Biasanya permusuhan antar kelompok masyarakat itu terjadi di mulai dari masalah yang

sangat sepele. Remaja yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai tantangan bagi mereka. Masalah sepele tersebut bisa berupa saling ejek ataupun masalah memperebutkan seorang wanita⁸.

Kondisi demikian akan membawa frustrasi yang berkepanjangan, sehingga untuk memenuhi hasrat dan keinginannya banyak orang yang mencari perhatian masyarakat serta berbagai ulah yang sebenarnya merupakan fenomena aktualisasi diri. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka terhadap orang tersebut diancamkan suatu pidana, bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum pidana adalah masalah pidanaaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Meski bukan yang terutama akan tetapi sifat dari pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus di jalannya walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberika rasa derita. Banyak sisi negatif dari konflik antar warga yang sering terjadi, karena selain menimbulkan kerugian, korban jiwa dan korban harta, juga menimbulkan dampak bagi keamanan dan ketentraman warga masyarakat⁹.

Dampak yang sesungguhnya sangat memprihatinkan lagi adalah para pelaku konflik antar warga ini biasanya masih relatif muda yang semestinya merupakan tumpuan harapan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Tindakan perkelahian yang semakin meningkat menjadi tindakan kriminal

⁸ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 4

⁹ Asliani Harahap. "Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 3, No. 2 (Juni 2018).

merupakan suatu penyakit sosial masyarakat yang harus segera ditelusuri sebab dan cara penanggulangannya. Meskipun upaya manusia untuk menghapus kejahatan atau perbuatan kriminal adalah tidak mungkin, hanya saja ada cara lain untuk mengurangi intensitas dan kualitasnya¹⁰.

Hal terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Seluruh lapisan masyarakat dituntut harus ikut berperan dalam menanggulangi kasus tawuran antar kelompok, yaitu orang tua, pemerintah termasuk juga aparat kepolisian yang menangani para pelaku tawuran antar kelompok tersebut.

Dari latar belakang di atas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Ikut Terlibat Konflik Antar Organisasi Kepemudaan (Studi Kasus Desa Saentis)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Faktor-faktor apa yang mendorong anak di bawah umur untuk terlibat dalam konflik antar organisasi kepemudaan?
- b. Bagaimana dampak psikologis terhadap anak di bawah umur yang ikut terlibat konflik antar organisasi kepemudaan?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan untuk mengurangi tingkat partisipasi anak di bawah umur dalam konflik antar organisasi kepemudaan di Desa

¹⁰Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 33

Saentis?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang mendorong anak di bawah umur untuk terlibat dalam konflik antar organisasi kepemudaan.
- b. Untuk menjelaskan seperti apa dampak psikologis terhadap anak di bawah umur yang ikut terlibat konflik antar organisasi kepemudaan.
- c. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan untuk mengurangi tingkat partisipasi anak di bawah umur dalam konflik antar organisasi kepemudaan di Desa Saentis.

3. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau saran bagi penelitian khususnya di bidang hukum mengenai tinjauan kriminologi terhadap anak di bawah umur yang ikut terlibat konflik antar organisasi kepemudaan. Serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Praktis

Secara praktis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman baru mengenai tinjauan kriminologi terhadap anak di bawah umur yang ikut terlibat konflik antar organisasi kepemudaan. Hal ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi penelitian selanjutnya atau pengembangan penelitian lainnya.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar definisi atau konsep tertentu yang sedang dipelajari. Definisi operasional penelitian ini dapat dijelaskan dengan judul yang diajukan, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Di bawah Umur Yang Ikut Terlibat Konflik Antar Organisasi Kepemudaan (Studi Kasus Desa Saentis)” maka definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan kriminologi dalam penelitian ini adalah memberikan informasi yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Pembahasan ini mencakup proses legislasi yaitu: Pelanggaran hukum dan akibat atau reaksi terhadap pelanggaran hukum. Bidang kriminologi meliputi manusia sebagai pelaku, kejahatan sebagai respon sosial, dan pencegahan kejahatan termasuk penegakan hukum. Jadi yang menjadi objek penelitian kriminologi adalah: perbuatan yang disebut kejahatan; penjahat; respon masyarakat yang ditujukan baik kepada pelaku maupun pelaku¹¹.
2. Dampak psikologis adalah sesuatu yang terjadi dalam diri seseorang, baik positif maupun negatif yang dialami antara lain kecemasan, depresi, dan stres. Keadaan yang ada dalam diri seseorang dan dapat mempengaruhi sikap dan perilakunya. Penyakit mental mencakup sumber pengendalian diri, kepercayaan diri, dan orientasi tujuan. Reaksi terhadap pengalaman traumatis seperti konflik. Hal ini dapat menimbulkan perasaan takut dan stres serta memicu reaksi pada korbannya.

¹¹ A.S.Alam, Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, halaman 3

3. Konflik merupakan Kontroversi, ketidaksepakatan dan kontradiksi. Konflik sosial adalah konflik seumur hidup antar anggota suatu masyarakat. Konflik berasal dari kata kerja latin “configere” artinya saling memukul. Konflik antara dua pihak atau lebih disebabkan oleh perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan, serta masing-masing pihak mempunyai kepentingan terhadap sumber daya alam.
4. Anak adalah manusia muda, dalam umur, jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkenal pengaruh keadaan sekitarnya. Menurut Undang-Undang 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sesuai pasal 71 UU No 11 Tahun 2012 sanksi pidana anak pelaku tindak pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Jadi, sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak, anak di bawah umur bisa dijerat hukum. Maka dari itu, anak di bawah umur tetap harus diawasi dan diedukasi.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Ikut Terlibat Konflik Antar Organisasi Kepemudaan Menurut Perspektif Islam bukanlah hal yang baru. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Ikut Terlibat Konflik Antar Organisasi Kepemudaan”. Penulis

mecantumkan 1 (satu) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Jurnal Muhammad Rifai Sufirman Rahman & Askari Tahun 2024 yang berjudul Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar dan pembahasan terhadap penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu fenomena atau lebih dengan cara menganalisisnya dan melakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap fakta-fakta tersebut guna menemukan pemecahan atas permasalahan yang ditimbulkan oleh fakta-fakta tersebut¹². Metode penelitian yang digunakan dalam karya ini terdiri dari.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yaitu, penelitian yang mengidentifikasi hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk menemukan gejala-gejala lain untuk menciptakan perpaduan antara teori dan praktek lapangan.

2. Sifat Penelitian

Tujuan penelitian hukum yaitu untuk memperjelas dan mendeskripsikan keadaan terkini mengenai apa itu norma hukum, bagaimana keberadaannya, dan bagaimana fungsinya dalam masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum maka fokus penelitian ini adalah

¹² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, 1 (Surabaya : Cipta Medial Nusantara , 2021), halaman 5.

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang secara sederhana menggambarkan keadaan suatu objek.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis emperis di mana lokasi penelitian yang bersangkutan adalah tempat atau wilayah penelitian itu dilakukan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya di masyarakat. Objek dalam penelitian ini mengenai peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat¹³.

4. Sumber Data

Penelitian mengenai tinjauan kriminologi terhadap anak di bawah umur yang ikut terlibat konflik antar organisasi kepemudaan (studi kasus saentis) menggunakan pendekatan ilmu hukum dengan aspek emperis. Penelitian hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara *das Sollen and das Sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Penelitian hukum empiris berpijak dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan alat pengambilan data langsung pada subjek dari observasi fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Anak-anak di bawah umur mungkin tidak sepenuhnya

¹³ Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, Depok: Prenadamedia Group, halaman 6

memahami implikasi hukum dari tindakan mereka, terutama jika terlibat dalam kegiatan yang melanggar undang-undang atau peraturan (Pasal 50 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan (denda 72 juta). Mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang biasanya mendorong anak di bawah umur untuk bergabung dalam suatu kelompok atau geng. yaitu, rasa ingin diterima merupakan faktor yang sangat kuat. Karena sebagian besar anak-anak, terutama remaja, sering kali mencari rasa diterima dilingkungan sosial mereka. Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Ilmu hukum empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai. Ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris sebagai hasil interaksi antara hukum, ilmu hukum empiris dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris sebagai hasil interaksi antara hukum, ilmu hukum empiris dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat serta penelitian ilmu hukum

empiris lebih menekankan pada segi observasinya¹⁴.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif ini tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda halnya dengan pendekatan kuantitatif yang membutuhkan banyak data atau berjumlah besar sehingga dalam mengkualifikasi dalam kategori-kategori lebih mudah.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi pustaka melalui penelusuran literatur atau (*library research*) dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) beserta studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara di lapangan juga melakukan penyebaran kuesioner.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran diperoleh dari hasil keputusan yaitu dengan menggabungkan peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2008), halaman 81

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Pengertian kriminologi berasal dari istilah Kriminologi itu sendiri yang secara etimologis berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan, dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Untuk pertama kalinya istilah kriminologi digunakan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1879, sebelumnya istilah yang banyak dipakai adalah antropologi kriminal. Namun, sebenarnya studi tentang kejahatan sudah lama dilakukan oleh filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan¹⁵

Dalam bukunya *Republiek*, Plato menyatakan bahwa emas dan manusia merupakan sumber dari banyak kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Dalam setiap negara yang terdapat banyak orang miskin, dengan diam-diam terdapat

¹⁵ Priyanto, A. (2015). Kriminologi dan Kenakalan Remaja. *Jurnal Hukum*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.

bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama, dan penjahat dari bermacam-macam corak. Kemudian, dalam bukunya “*De Wetten*”, Plato juga menyatakan bahwa jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya, tentunya akan terdapat kesusilaan yang tinggi di sana karena di situ tidak akan terdapat ketakaburan, tidak pula kelaliman, juga tidak ada rasa iri hati dan benci. *Aristoteles* menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan¹⁶.

Fenomena kejahatan atau perilaku kriminal tertentu meliputi mengumpulkan data tentang jenis kejahatan yang terjadi, pola waktu dan tempat kejadian, serta karakteristik korban dan pelaku. Analisis kemudian dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong kejahatan tersebut terjadi, seperti faktor sosial, ekonomi, psikologis, atau lingkungan. Kriminologi tidak hanya mempertimbangkan aspek perilaku kriminal tetapi juga bagaimana sistem hukum menanggapi dan menangani kejahatan. Ini mencakup penerapan undang-undang, proses hukum seperti penangkapan, penyelidikan, pengadilan, dan sanksi. Analisis dilakukan terhadap efektivitas sistem hukum dalam mencegah kejahatan, menangkap pelaku kejahatan, dan mengurangi tingkat kejahatan¹⁷.

Secara umum istilah kriminologi identik dengan perbuatan yang tergolong kejahatan. Kejahatan di sini merujuk pada perbuatan individu atau kelompok yang dilarang oleh undang-undang. Pemahaman di atas tentunya tidak

¹⁶ Emilia Susanti & Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: AURA, halaman 2

¹⁷ *Ibid.*, halaman 16

boleh dikritik ketika mempertimbangkan kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari kejahatan. Mengingat sifat penelitian kriminologi yang bersifat interdisipliner, para ahli hukum membuat versi definisi kriminologi yang berbeda-beda, tergantung pada pandangan dan perspektif masing-masing. Di bawah ini penulis mengutip pendapat beberapa ahli mengenai definisi dari kriminologi¹⁸.

- a. W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi. Di luar kriminologi murni atau kriminologi teoritis tersebut, terdapat kriminologi praktis atau terapan.
- b. W.M.E. Noach membagi pengertian kriminologi atas dua kategori, yakni kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti luas mencakup kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik. Dalam arti sempit, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalitas (kejahatan dan perbuatan-perbuatan buruk). Sedangkan

¹⁸ Adiyansyah Lukman Hakim, *et.al*, 2024, Tinjauan Kriminologis Terhadap Akar Penyebab Kejahatan: Analisis Sebab Timbulnya, *Jurnal Hukum*, volume 1, no 1 (2024 Maret)

kriminalistik merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyelidikan perkara kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu alam kimia dan lain-lain seperti ilmu kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran / forensik), ilmu alam kehakiman antara lain ilmu sidik jari (*daktiloskopi*) dan ilmu kimia kehakiman antara lain ilmu tentang keracunan (ilmu *toksikologi*). Masih menurut Noach, kriminologi dalam arti sempit tidak mencakup kriminalistik, sehingga hanya menunjuk pada ilmu yang mempelajari bentuk, sebab dan akibat-akibat dari kejahatan.

- c. Muljatno memiliki pengertian ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kejelekan itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.

Salah satu tujuan utama tinjauan kriminologi adalah untuk memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan di masa depan. Ini dapat mencakup strategi pencegahan kejahatan yang berbasis pada pengetahuan tentang faktor-faktor risiko dan protektif, serta intervensi yang efektif untuk mengurangi kesempatan dan motivasi untuk melakukan kejahatan¹⁹.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 3

Dari berbagai pengertian kriminologi di atas telah memberi keyakinan bahwa mempelajari kriminologi secara tuntas ternyata menyangkut kedalaman dari kriminologi itu sendiri yang menyangkut beberapa ilmu pengetahuan sebagai bagiannya. Bonger tahun 1982 mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan yang menjadi bagian dari kriminologi yaitu²⁰:

1. Kriminologi murni, yang mencakup:

a. Anthropologi Kriminal

Anthropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*) suatu bagian dari ilmu alam – Anthropologi juga di namai bab yang terakhir dari ilmu hewan. Anthropologi kriminal memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan: orang jahat mempunyai tanda-tanda khas apa di badannya? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan?

b. Sosiologi Kriminal

Sosiologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Dalam arti luas termasuk penyelidikan keadaan sekeliling fisikanya (geografis, klimatologi, dan meteorologis).

c. Psikologi Kriminal

Psikologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan terhadap jiwa penjahat dapat di tujukan pula kepada kepribadian dan untuk menyusun tipologi penjahat. Penyelidikan

²⁰ Husni, M. (2017). *Layanan Konseling Individual Remaja; Pendekatan Behaviorisme*. Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam, 2(2), 55-78

mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, sebagian juga termasuk dalam psikologi kriminal.

B. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kejahatan, pelakunya, dan dampak sosialnya. Sebagai disiplin ilmu yang multidisipliner, kriminologi mengintegrasikan teori dan metode dari berbagai bidang, termasuk sosiologi, psikologi, hukum, dan ilmu politik. Berikut adalah rincian setiap aspek dalam ruang lingkup kriminologi:

1) Definisi Kejahatan

Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Namun, definisi ini bisa bervariasi tergantung pada konteks budaya dan waktu. Misalnya, tindakan yang dianggap ilegal di suatu negara, seperti penggunaan narkoba, mungkin tidak dianggap kejahatan di negara lain. Kriminologi mempelajari bagaimana norma-norma sosial dan hukum saling berinteraksi untuk membentuk persepsi terhadap kejahatan.

2) Klasifikasi Kejahatan yaitu

- a. Kejahatan terhadap orang, ini mencakup tindakan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan, yang langsung merugikan individu.
- b. Kejahatan terhadap properti termasuk pencurian, perampokan, dan vandalisme, di mana properti orang lain menjadi sasaran.

3) Pelaku Kejahatan

Kriminologi melakukan analisis mendalam terhadap karakteristik pelaku kejahatan, termasuk usia, jenis kelamin, latar belakang keluarga, pendidikan, dan status ekonomi. Profil ini membantu dalam mengidentifikasi pola dan faktor yang mendorong perilaku kriminal.

4) Teori Kriminalitas

- a. Teori *Strain*. Menyatakan bahwa individu yang mengalami tekanan atau frustrasi akibat ketidakmampuan mencapai tujuan yang diinginkan dapat berpotensi melakukan kejahatan.
- b. Teori Kontrol Sosial. Menggambarkan bahwa individu memiliki dorongan untuk melakukan kejahatan, tetapi ikatan sosial yang kuat (seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat) dapat mencegahnya.²¹

C. Pengertian Anak

Anak merupakan individu muda yang belum mencapai usia dewasa. Dalam hukum di Indonesia, anak di anggap sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Anak juga merupakan bagian penting dalam keluarga dan masyarakat, karena merekalah generasi penerus yang akan membawa perubahan di masa depan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak.

²¹ *Ibid.*, halaman 4

Selain itu, anak juga memiliki peranan dalam perkembangan sosial dan ekonomi negara. Sebagai individu muda, anak membutuhkan dukungan dan pembimbingan yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas. Ketika membahas tentang pengertian anak dalam Bahasa Indonesia, penting untuk memperhatikan aspek-aspek yang memberi arti dan makna secara luas. Anak bukan hanya sebagai individu yang secara biologis belum mencapai usia dewasa, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak-hak dan potensi yang perlu dilindungi dan dikembangkan. Oleh karena itu, pengertian anak dalam Bahasa Indonesia juga mencakup perlindungan hak-hak anak dan pembangunan kualitas hidup anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.

Pengertian Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa, atau keturunan dari orang tua. Anak juga dapat merujuk kepada orang yang masih berada dalam masa perkembangan fisik, mental, dan emosional. Di sisi lain, anak juga bisa merujuk kepada sesuatu yang menjadi penyelesaian atau hasil dari suatu permasalahan. Dalam konteks keluarga, anak juga merupakan tanggungan dari orang tua yang perlu diurus dan dibesarkan dengan baik.

Pengertian ini mencakup dua makna utama, yaitu sebagai individu yang masih dalam masa pertumbuhan dan sebagai keturunan dari orang tua. Pemahaman mengenai pengertian anak penting untuk memahami hak-hak dan perlindungan anak, serta pentingnya peran orang tua dan keluarga dalam membantu anak tumbuh dan berkembang dengan sehat.

Anak menurut Undang-Undang di Indonesia adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang tersebut, anak diakui sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-haknya, dan juga memiliki tanggung jawab sesuai dengan usianya. Dengan pengertian anak menurut Undang-Undang ini, maka perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Pengertian Anak dalam Islam adalah seseorang yang belum mencapai usia baligh atau dewasa menurut hukum Islam. Anak dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus diurus dan dibesarkan dengan baik oleh orang tua atau wali yang bertanggung jawab. Anak dalam Islam memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, seperti memberikan kasih sayang, pendidikan agama dan moral, serta perlindungan dari segala bentuk bahaya.

Selain itu, anak dalam Islam juga memiliki kewajiban untuk taat kepada orang tua serta menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Anak juga diharapkan untuk membalas jasa orang tua dengan berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, penting bagi orang tua untuk memberikan pendidikan dan contoh yang baik kepada anak-anak agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang taat kepada Allah dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat.²²

²²Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa.

Ada pula Faktor-faktor yang mendorong untuk terlibat dalam konflik antar organisasi kepemudaan dapat bervariasi. Secara garis besar, ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kenakalan atau kejahatan anak, yaitu: faktor lingkungan, faktor ekonomi / sosial dan faktor psikologis. Semua faktor-faktor tersebut mendorong seseorang atau anak untuk melakukan perbuatan yang di dalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan. Jika seorang anak salah mengaplikasikan niat ataupun hasrat mereka, maka akan timbul atau lahir perbuatan yang mengarah pada tindak pidana (kriminalitas). Berikut beberapa faktor yang mendorong anak ikut dalam terlibat konflik antar organisasi:

1. Pengaruh organisasi: Organisasi kepemudaan dapat menggunakan manipulasi atau pengaruh yang tidak etis untuk mempengaruhi anak-anak di bawah umur agar terlibat dalam konflik. Anak-anak di bawah umur mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari tindakan mereka, terutama jika terlibat dalam kegiatan yang melanggar undang-undang atau peraturan (Pasal 50 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).
2. Kurangnya pengawasan orangtua: orang tua dapat memungkinkan anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai untuk usia mereka, seperti konflik antar organisasi kepemudaan yang berpotensi berbahaya atau melanggar hukum (Pasal 288 KUHP tentang Tindak

Pidana Pencabulan).

3. Pengaruh lingkungan sosial: pengaruh lingkungan teman sebaya yang terlibat dalam organisasi kepemudaan agar mendorong ikut serta dalam konflik, meskipun ini mungkin tidak secara langsung melanggar undang-undang, namun bisa berisiko melanggar hukum jika melibatkan kekerasan (Pasal 351 KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan).
4. Kondisi sosial dan ekonomi: Anak dari latar belakang sosio-ekonomi yang buruk mungkin lebih rentan terpengaruh dalam organisasi kepemudaan yang menawarkan solusi sementara untuk masalah mereka, meskipun ini tidak selalu melanggar hukum, namun dapat berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan dan pemerasan (Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan).

Menurut Romli Atmasasmita, ada 2 (dua) macam motivasi / penyebab / pendorong terjadinya kenakalan anak, yaitu : motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan/ penyebab anak melakukan suatu kenakalan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi disini tidak diperlukan perangsang dari luar diri si anak untuk melakukan suatu kenakalan. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan atau pengaruh yang berasal dari luar diri si anak untuk melakukan perbuatan tertentu (yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku). Yang termasuk kedalam motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik adalah sebagai berikut:

1. Motivasi intrinsik, terdiri dari : Faktor intelegensia, Faktor usia, Faktor kelamin, Faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Motivasi ekstrinsik, terdiri dari : Faktor keluarga, Faktor pendidikan sekolah, Faktor pergaulan anak, Pengaruh masa media.

Setiap negara memiliki undang-undang yang berbeda-beda terkait dengan perlindungan anak dan tindak pidana yang melibatkan anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk memahami kerangka hukum lokal dan mengambil tindakan preventif yang sesuai untuk melindungi anak-anak dari potensi keterlibatan mereka dalam konflik antar organisasi kepemudaan yang berbahaya atau melanggar hukum. Perilaku menyimpang (*deviant*) yang dilakukan remaja, biasa dikenal dengan *juvenile delinquency*, yaitu kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam lingkungan masyarakatnya menurut beberapa ahli definisi kenakalan remaja ini, hampir sama²³.

D. Pengertian Konflik

Dalam kehidupan sosial manusia, di mana saja dan kapan saja, tidak pernah lepas dari apa yang disebut konflik (Chandra, 1992; Lauer, 1993). Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin *con* yang berarti bersama dan *fligere* yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian konflik dalam

²³ Intan Maharani Safitri, *et.al* (2023),” Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Desa Labuhan Ratu Vii Ikut Serta Dalam Kemitraan Konservasi Di Taman Nasional Way Kambas”, *Jurnal Belantara*, Vol 6, No. 2

kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. William Chang (2001) mempertanyakan benarkah konflik sosial hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah uang, dan masalah kekuasaan, ternyata jawabnya tidak; dan dinyatakan oleh Chang bahwa emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik sosial²⁴.

Dalam *International Encyclopaedia of The Social Sciences* diuraikan mengenai pengertian konflik dari aspek antropologi, yakni ditimbulkan sebagai akibat dari persaingan antara paling tidak dua pihak; di mana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, atau mungkin satu lapisan kelas sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, satu suku bangsa, atau satu pemeluk agama tertentu. Dengan demikian pihak-pihak yang dapat terlibat dalam konflik meliputi banyak macam bentuk dan ukurannya. Selain itu dapat pula dipahami bahwa pengertian konflik secara antropologis tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan secara bersama-sama dengan pengertian konflik menurut aspek-aspek lain yang semuanya itu turut ambil bagian dalam memunculkan konflik sosial dalam kehidupan kolektif manusia²⁵

Kehidupan sosial itu, kalau dicermati komponen utamanya adalah interkasi antara para anggota. Sehubungan dengan interaksi antaranggota itu ditemukan berbagai tipe. Tipe-tipe interaksi sosial secara umum meliputi: cooperative

²⁴ Wisnu Suhardono, 2015, Konflik Dan Resolusi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 1

²⁵ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku kriminal)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

(kerjasama), competition (persaingan) dan conflict (pertikaian). Dalam kehidupan sosial sehari-hari tampaknya selain diwarnai oleh kerjasama, senantiasa juga diwarnai oleh berbagai bentuk persaingan dan konflik. Bahkan dalam kehidupan sosial tidak pernah ditemukan seluruh warganya sepanjang masa kooperatif.

Konflik merupakan segala macam interaksi pertentangan atau antagonistic antara dua atau lebih pihak, konflik organisasi ialah ketidak sesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan, karena mereka harus membagi sumber daya-sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Menurut pendapat Stoner dan Wankel mengatakan. Konflik organisasi dimana suatu perbedaan pendapat diantara dua atau lebih anggota atau kelompok dalam suatu organisasi yang muncul dari kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja atau dari kenyataan bahwa mereka mempunyai status, tujuan, nilai, atau pandangan yang berbeda²⁶.

Menurut Ranupandoyo dan Hasnan, yaitu, konflik merupakan ketidak setujuan antara dua atau lebih anggota organisasi dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama, atau menjalankan kegiatan bersama-sama, atau mempunyai status, tujuan, nilai, dan persepsi yang berbeda. Menurut Reksohadiprojo, ialah. Konflik adalah segala macam interaksi pertentangan antara dua atau lebih pihak. Sedangkan pada sudut pandang Konflik Menurut Robbin mengatakan konflik dalam organisasi

²⁶ *Ibid.*, halaman 8

disebut dengan *The Conflict Paradoks*, artinya pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Pandangan ini, antara lain. Pandangan tradisional (*The Traditional View*) yang menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah *violence*, *destruction*, dan *irrationality*. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsi akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang – orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan²⁷.

Konflik merupakan suatu keadaan yang terjadi ketika terjadi perselisihan antara dua orang atau lebih, kelompok, atau organisasi. Para ahli memberikan definisi konflik:

- 1) Alo Liliweri: Konflik Suatu yang timbul secara alami dan bermula dari individu atau kelompok karena para pihak berbeda keyakinan, kebiasaan berperilaku, berbeda kebutuhan, dan berbeda nilai.
- 2) De Moor: Konflik terjadi dalam suatu sistem sosial ketika orang-orang dalam sistem tersebut dipandu oleh tujuan dan nilai yang saling bertentangan, dan ini terjadi dalam skala besar dan terus menerus.
- 3) Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin: DeVito dalam Sunarta mengatakan bahwa kata “konflik” dalam bahasa aslinya berarti perjuangan yang berupa pergulatan, peperangan, dan konflik antara beberapa pihak menyatakan

²⁷ *Ibid.*, halaman 10

bahwa itu adalah interaksi dan komunikasi antar individu²⁸.

Menurut George Simmel membedakan tiga jenis konflik yaitu :

1. Perang antar kelompok
2. Fend (pembalasan dendam) dan perjuangan antara dua aliran
3. Konflik dalam bidang hukum untuk mempertahankan hak-hak kekayaan²⁹

Pada dasarnya konflik juga memiliki jenis-jenisnya. Konflik bisa dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu:

- a. Konflik internal dan eksternal : Konflik internal terjadi di dalam suatu komunitas, dan konflik eksternal terjadi apabila melibatkan beberapa komunitas.
- b. Konflik *overt* dan *latent* : Konflik bisa terjadi secara terbuka (*overt*) maupun tersembunyi (*latent*)
- c. Konflik horizontal dan vertikal: Konflik horizontal dipahami sebagai pertentangan yang bertalian dengan suku, etnik, dan agama. Konflik vertikal melibatkan perbedaan ekonomi dan politik
- d. Konflik juga bisa dibedakan berdasarkan bidangnya, seperti konflik ekonomi, konflik politik, konflik budaya, konflik

²⁸ Moh. Saiful, Dwi . "Studi Literatur Kepemimpinan, Konflik dan Manajemen Konflik", *Jurnal Sosial*, Volume 1 (April 2020), NO. 2

²⁹ Thomas Santoso, 2019, *Konflik Dan Perdamaian*, Surabaya: Cv Saga Jawadwipa

agama, konflik etnik, konflik pendidikan, dst³⁰.

E. Tinjauan Umum tentang Kriminologi Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Ikut Terlibat Konflik Antar Organisasi Kepemudaan Menurut Perspektif Islam

Pendahuluan ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis fenomena keterlibatan anak di bawah umur dalam konflik antar organisasi kepemudaan, dengan meninjau dari perspektif kriminologi dan pandangan Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan ini semakin mencuat seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan dan gesekan antara kelompok-kelompok pemuda, yang melibatkan anak-anak dan remaja.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penyimpangan sosial memiliki peran penting dalam memahami faktor-faktor yang memicu perilaku menyimpang di kalangan anak. Sementara itu, perspektif Islam memberikan kerangka etis dan moral yang dapat digunakan untuk menilai tindakan mereka serta dampaknya terhadap masyarakat. Dalam mempertimbangkan perspektif Al-Quran dan hadist terkait dengan anak di bawah umur yang terlibat dalam konflik antar organisasi kepemudaan. Beberapa ayat Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa kutipan yang relevan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ①

³⁰ *Ibid.*, halaman 7

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا
فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

Surah At-Tahrim ayat 6 mengingatkan bahwa orang tua harus menjaga anak-anak mereka dari api neraka, yang mencerminkan pentingnya mengarahkan anak-anak menuju jalan kebenaran dan melindungi mereka dari bahaya.

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”. Surah Al-Isra ayat 23 menasihati agar memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak dan tidak menunjukkan kesalahan yang tidak benar.

F. Definisi Organisasi Kepemudaan

Masa remaja adalah masa yang penuh dengan keindahan, pada masa tersebut mereka belajar untuk menyiapkan diri menghadapi tugas-tugas di masa yang akan datang, yaitu masa dewasa dan masa tua. Disamping belajar mereka juga perlu mengisi hari-hari mereka dengan latihan-latihan kerja sehingga memiliki ketrampilan kerja yang diharapkan dan dimiliki oleh setiap orang yang membuat mereka mencapai kesuksesan dalam kerja. Pembinaan generasi muda agar mereka tidak terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang sangat diperlukan. Bahkan mereka harus diberi bekal mengenai dasar perkembangan kepribadiannya sejak dini agar mereka tahu dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Pembinaan kepada para pemuda bisa diberikan melalui organisasi³¹.

Definisi organisasi seringkali dirumuskan sesuai kepentingan dan tujuan penelitian serta tergantung pada konteks dan perspektif keilmuan dari seseorang yang merumuskannya. Terdapat puluhan atau bahkan mungkin lebih mengenai definisi organisasi. Sebagai contoh, berikut beberapa definisi organisasi yang dikutip dari beberapa tulisan. Dikutip pengertian organisasi dari Mathis and Jackson sebagai berikut: “Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas

³¹ Prafitasari, A., & Wiludjeng, FA (2018). Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* , 4 (2), Hal. 31-48.

yang jelas, sehingga bisa dipisahkan”. Organisasi adalah kelompok organisme yang selalu berubah karena lingkungannya. Perubahan akibat adanya hubungan dengan lingkungan merupakan kunci untuk melihat berfungsinya organisasi secara internal. Dalam pandangan organisasi sebagai organisme, dapat diketahui keadaan organisasi dalam kondisi jelek atau dalam kondisi baik sehingga dapat dicarikan cara menanganinya. Organisasi sebagai *brain* adalah kemampuan untuk memproses informasi dan mempelajarinya sebagai bentuk pemikiran dan kreatifitas. Dalam konteks ini brain adalah pimpinan organisasi yang mampu secara terbuka menyebarkan informasi dan idenya ke semua tingkatan didalam organisasi. Munculnya gagasan yang bersifat analistis merupakan salah satu unsur dari organisasi sebagai *brain*³².

³² Machmoed Effendhie, 2011, *Organisasi Tata Laksana Dan Lembaga Kearsipan*, Jurnal Sejarah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan data dan hasil penelitian mengenai masalah yang dirumuskan pada Bab 1. Hasil penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam langsung dengan informan sebagai bentuk pengambilan langsung dan dokumentasi lapangan. Selanjutnya, peneliti juga menggunakan teknik observasi untuk melengkapi data yang ditemukan. Penelitian ini fokus pada tindak kriminal yang terjadi pada anak di bawah umur di Desa Saentis.

Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi kondisi alam suatu fenomena. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan realitas yang kompleks. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan berdasarkan orang dan perilaku yang diamati³³.

Responden dalam penelitian ini merupakan anak-anak di bawah umur (12-17 tahun) yang terlibat langsung dalam konflik. Keterlibatan mereka terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menjadi pelaku kekerasan, saksi, atau korban. Distribusi berdasarkan faktor demografis. Usia responden berusia antara 12-17 tahun, dengan proporsi terbesar pada rentang usia 15-17 tahun. Jenis kelamin mayoritas adalah laki-laki. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan

³³ Dian Lestari Pradana, " *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Tahun 2017-2019)* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (2020 Juni).

anak laki-laki dalam konflik lebih signifikan dibandingkan anak perempuan. Latar Belakang Pendidikan sebagian besar merupakan pelajar SMP dan SMA, dengan sebagian kecil dari mereka putus sekolah. Latar belakang ekonomi sebagian besar anak-anak yang terlibat berasal dari keluarga berpenghasilan rendah hingga menengah, yang tinggal di daerah perkotaan.

A. Faktor-Faktor Yang Mendorong Anak Di Bawah Umur Untuk Terlibat Dalam Konflik Antar Organisasi Kepemudaan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya anak di bawah umur ini ikut dalam konflik organisasi. Pertama, disebabkan oleh dirinya sendiri, bisa karena kontrol diri yang lemah dan kurangnya dasar iman. Bisa jadi karena penanaman akidah dan agama yang kurang kuat dalam diri remaja sehingga mereka mudah terpengaruh pada perbuatan negatif tersebut. Kurangnya dasar iman dalam diri remaja sering kali menjadi awal atau cikal bakal kenakalan anak yang disponsori oleh diri sendiri³⁴.

Anak yang tidak bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk pasti akan sangat mudah terkontaminasi pada kenakalan. Begitupun dengan anak yang tidak mampu mengontrol dirinya dalam bertingkah laku juga akan ikut terpengaruh. Anak yang akan menjadi remaja jika mengikuti pengaruh teman-teman sebayanya yang nakal, maka bisa membawa dampak negatif bagi dirinya sendiri, hal ini disebabkan karena kurang kuatnya pendirian dalam diri remaja tersebut.

³⁴ Fahrani, A., & Novianto, W. T, "*Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak*". *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila*, Volume 8(1), 93 (2019 Juli).

Kedua, lingkungan keluarga. Hal ini terjadi apabila anak merasa kurang di perhatikan oleh kedua orang tua, perceraian orang tua, kehidupan keluarga yang jauh dari kata harmonis. Berawal dari orang tua yang memutuskan untuk berpisah sehingga membuat si anak menjadi korban dari perceraian tersebut sebab mereka merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya. Lemahnya kondisi ekonomi orang tua pun ikut mempengaruhi anak-anak untuk terjerumus dalam kenakalan remaja, seperti ketika anak-anak yang kondisi ekonomi orang tuanya lemah (miskin) bergaul dengan teman-temannya yang kaya maka disitu anak akan menuntut kepada orang tuanya kenapa dia tidak bisa memiliki seperti apa yang dimiliki teman-temannya. Misalkan tas bermerk, sepatu baru, motor baru dan sebagainya.

Mereka pasti akan membanding-bandingkan kehidupannya dengan temannya, bahkan sampai menyalahkan takdir dan tidak mau mengakui orang tuanya yang dianggap miskin. Karena keinginannya yang tidak kesampaian jadi mereka (remaja) memilih jalan yang salah dan melampiaskannya pada perbuatan yang negatif seperti mencuri, memakai obat-obatan terlarang. Selain itu pendidikan yang kurang tepat dalam keluarga contohnya seperti terlalu memanjakan ataupun mengekang anak bisa membuat anak terjerumus kepada kenakalan remaja.

Seperti ketika anak-anak ikut tawuran di sekolah sehingga pihak guru memanggil kedua orang tuanya untuk membicarakan permasalahan anaknya. Semua itu dilakukan oleh anak semata hanya agar orang tuanya

memperhatikannya meskipun nantinya di rumah akan dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya.

Ketiga, karena faktor pergaulan yang salah yang biasanya berasal dari teman sebayanya. Saat anak-anak bergaul dengan teman sebayanya yang berperangai atau bersikap jelek seperti suka menyontek, membully, mencuri, tawuran otomatis karena mereka itu teman kita dan setiap hari bersama maka hal itu bisa saja mempengaruhi anak tersebut untuk melakukan tindakan kenakalan seperti yang dilakukan oleh temannya. Maka disinilah peran guru terutama guru BK (bimbingan konseling) untuk memperhatikan anak-anak di sekolah. Lingkungan sekolah juga diharapkan untuk lebih tegas dalam membuat peraturan dan tata tertib sekolah sehingga siswa merasa takut untuk melakukan tindakan kenakalan remaja di sekolah, seperti membully dan memeras teman-teman yang dianggap lemah.

Jadi, dapat kita simpulkan dampak dari pengaruh teknologi ialah informasi yang baik maupun yang buruk bisa dengan cepat dan mudah mengalir pada masyarakat. Hendaknya dalam memanfaatkan teknologi kita harus bisa membedakan mana yang membawa dampak baik bagi kita begitupun sebaliknya hindariteknologi yang sekiranya membawa pengaruh buruk bagi kita.

Kempat pengaruh organisasi, organisasi kepemudaan dapat menggunakan manipulasi atau pengaruh yang tidak etis untuk mempengaruhi anak-anak di bawah umur agar terlibat dalam konflik. Anak-anak di bawah umur mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari tindakan mereka, terutama jika terlibat dalam kegiatan yang melanggar undang-undang atau

peraturan (Pasal 50 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang biasanya mendorong anak di bawah umur untuk bergabung dalam suatu kelompok atau geng. yaitu, rasa ingin diterima merupakan faktor yang sangat kuat. Karena sebagian besar anak-anak, terutama remaja, sering kali mencari rasa diterima dilingkungan sosial mereka. Kemudian pengaruh teman sebaya juga berperan besar. Anak-anak cenderung bisa dipengaruhi oleh teman-teman mereka, bukan?. Selanjutnya timbulnya rasa ingin mencoba sesuatu yang baru bisa menjadi motivasi bagi mereka. Banyak dari mereka merasa penasaran dan tertarik untuk mencoba pengalaman baru.

Kurangnya pengawasan orangtua sebagaimana yang sudah ada penjelasan di atas orang tua dapat memungkinkan anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai untuk usia mereka, seperti konflik antar organisasi kepemudaan yang berpotensi berbahaya atau melanggar hukum (Pasal 288 KUHP tentang Tindak Pidana Pencabulan). Ini dibuktikan dari hasil wawancara menyatakan bahwa peran keluarga terutama orang tua sangatlah penting. Keluarga itu sumber pertama nilai dan norma bagi seorang anak. Apabila anak-anak tumbuh di keluarga yang penuh kekerasan, mereka mungkin tidak memiliki contoh yang sehat tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara damai. Kurangnya pengawasan orang tua, komunikasi yang buruk, atau bahkan ketidakpedulian orang tua juga bisa menjadi faktor yang mendorong anak-anak terlibat dalam perilaku berisiko.

Kondisi sosial dan ekonomi, sudah dijelaskan bahwa anak dari latar belakang sosio-ekonomi yang buruk mungkin lebih rentan terpengaruh dalam

organisasi kepemudaan yang menawarkan solusi sementara untuk masalah mereka, meskipun ini tidak selalu melanggar hukum, namun dapat berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan dan pemerasan (Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan). Keterbatasan ekonomi yang terjadi pada anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali mencari pengakuan dan status melalui keterlibatan dalam organisasi. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 menekankan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dapat memotivasi anak untuk terlibat dalam kelompok yang menjanjikan dukungan finansial³⁵.

Kebanyakan anak di bawah umur yang mulai dari lingkungan sosial yang buruk bahkan ekonomi rendah memiliki peran yang sangat cepat dalam membentuk perilaku mereka yang terlibat dalam konflik. Anak-anak merupakan individu yang sedang dalam tahap perkembangan, sehingga mereka sangat rentan terhadap pengaruh dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat secara umum.

Secara umum penyebab faktor juga banyak terjadi di luar dari pada itu. Contohnya perbedaan individu, perbedaan individu yang dimaksud yaitu meliputi perbedaan perasaan dan pendirian. Setiap manusia adalah individu yang unik. Ini artinya, setiap orang mempunyai pendirian dan perasaan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan tersebut tetaplah menjadi suatu hal ataupun kawasan yang nyata itu meraih menjadi salah satu faktor penyebab konflik sosial. Sebab, dalam menjalani suatu hubungan

³⁵ *Ibid.*, halaman 4

sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya saja, saat berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu saja perasaan setiap orang akan berbeda-beda. Terdapat yang merasa terganggu karena berisik, tapi juga ada yang merasa terhibur.

Ada pula perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga menciptakan pribadi yang berbeda, beberapa orang mungkin akan terpengaruh dengan pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda-beda itu pada akhirnya dapat memicu konflik.

Perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok, setiap orang pasti memiliki perasaan, pendirian atau latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Terkadang, orang-orang melakukan hal yang serupa, namun memiliki tujuan yang berbeda-beda.

Misalnya saja, terkait perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan hutan. Dimana para tokoh masyarakat menganggap bahwa hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka. Sehingga harus dijaga kelestariannya dan tidak boleh ditebang secara sembarangan. Sementara untuk para petani, mereka justru memilih untuk menebang pohon karena menganggap pohon-pohon tersebut menjadi penghalang untuk mereka dalam membuat kebun dan ladang.

Untuk para pengusaha kayu, mereka menebang pohon dan kemudian diekspor untuk memperoleh uang lalu membuka pekerjaan. Sedangkan untuk pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan yang harus dilestarikan.

Dari sini bisa kita lihat bahwa ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Hingga hal tersebut akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat.

Setiap masyarakat di negara Indonesia memiliki undang-undang yang berbeda-beda terkait dengan perlindungan anak dan tindak pidana yang melibatkan anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk memahami kerangka hukum lokal dan mengambil tindakan preventif yang sesuai untuk melindungi anak-anak dari potensi keterlibatan mereka dalam konflik antar organisasi kepemudaan yang berbahaya atau melanggar hukum. Perilaku menyimpang (*deviant*) yang dilakukan remaja, biasa dikenal dengan *juvenile delinquency*, yaitu kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam lingkungan masyarakatnya menurut beberapa ahli definisi kenakalan remaja ini, hampir sama³⁶.

Hal ini juga dibuktikan melalui hasil penelitian Muhammad Rifai, Sufirman Rahman dan Asjari Razak dengan narasumber anak SMP dan SMA yaitu data yang diperoleh dari beberapa wawancara mengetahui kesetiakawanan yang tinggi, solodaritas, loyalitas, dan kesediaan untuk berkorban demi nama besar kelompok sendiri akan sangat dihargai oleh anggota kelompok, khususnya oleh ketua kelompok kemudian dapat merincikan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran sebagai berikut:

³⁶ Intan Maharani Safitri, *et.al*,” Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Desa Labuhan Ratu Vii Ikut Serta Dalam Kemitraan Konservasi Di Taman Nasional Way Kambas”, Jurnal Belantara, Volume 6, (Juli 2023) No. 2

1. Faktor internal yang berlangsung melalui proses internalisasi diri keliru oleh anak-anak remaja dalam menghadapi masalah di lingkungan sekitarnya dan semua pengaruh dari luar. Tingkah laku mereka tersebut merupakan bentuk reaksi yang irasional dalam proses belajar, dalam bentuk ketidak mampuan mereka untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Dengan kata lain anak tersebut melakukan pelarian diri yang irasional dengan melakukan hal-hal yang negative seperti perilaku agresi, kekerasan, dan pelanggaran terhadap norma yang diwujudkan dalam bentuk perkelahian kelompok antar remaja. Faktor internal dari kenakalan remaja dalam bentuk perkelahian antar kelompok dipengaruhi oleh adanya:
 - a. Reaksi frustrasi negative Merupakan cara beradaptasi yang salah terhadap tuntutan zaman modern saat ini. Semua pola kebiasaan dan tingkah laku patologis, sebagai akibat dari pemaksaan konflik-konflik batin sendiri secara bersalah, yang menimbulkan mekanisme responsive yang keliru atau tidak cocok. Seiring dengan perkembangan globalisasi yang semakin kompleks, banyak remaja yang belum siap dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan social yang terjadi. Sehingga mereka mengalami banyak kejutan, frustrasi, konflik terbuka baik internal maupun eksternal, ketegangan batin bahkan gangguan jiwa. Ditambah lagi dengan banyaknya tuntunan sosial, sanksi-sanksi dan tekanan social masyarakat yang mereka anggap melawan kebebasan dan ambisi

mereka yang sedang menggebu-gebu.

- b. Gangguan pengamatan dan tanggapan pada remaja, Gangguan pengamatan dan tanggapan itu antara lain berupa: ilusi, halusinasi, dan gambaran semu. Tanggapan dari anak remaja bukan pencerminan realitas yang nyata melainkan pengolahan batin yang keliru sehingga menimbulkan pengertian yang salah. Hal ini disebabkan adanya harapan yang terlalu muluk, dan kecemasan yang berlebihan. Akibatnya anak remaja berubah menjadi agresif dan eksploratif dalam menghadapi berbagai macam tekanan dari luar. Maka dari itu reaksi yang diwujudkan berupa bertindak menyerang berkelahi dan cepat naik darah.
- c. Gangguan berpikir dan intelegensi pada remaja, Anak yang cerdas pasti mampu membetulkan kekeliruan sendiri dengan jalan berfikir logis dan membedakan fantasi dengan kenyataan. Sebaliknya orang yang terganggu jiwanya akan memperalat pikiran mereka sendiri untuk membela dan membenarkan tanggapan yang salah. Akibatnya reaksi dan tingkah laku anak menjadi salah kaprah, bisa menjadi liar, tidak terkendali, selalu memakai cara keras dan perkelahian dalam menghadapi segala kejadian.
- d. Gangguan perasaan atau emosional pada anak remaja, Perasaan bergandengan dengan pemuasan terhadap harapan, keinginan dan kebutuhan manusia. Jika semua itu terpuaskan, orang akan merasa

senang dan bahagia, namun apabila keinginan dan kebutuhan tidak terpenuhi, ia akan mengalami kekecewaan dan bahkan frustrasi. Maka perasaan selalu mengiringi proses ketegangan dan pemuasan kebutuhan gangguan-gangguan fungsi perasaan ini antara lain berupa:

- a) Inkontiensi emosional, yaitu tidak terkendalinya perasaan yang meletup-letup eksplosif, dan tidak bisa di kekang.
- b) Labilitas emosional, yaitu suasana hati yang terus menerus berganti dan tidak tetap.
- c) Ketidakpekaan dan menumpulnya perasaan, disebabkan karena sejak kecil anak tidak di perkenankan dengan kasih sayang, kebaikan, dan perhatian.
- d) Kecemasan, merupakan bentuk ketakutan pada hal yang tidak jelas, tidak rill, dan di rasakan sebagai ancaman yang tidak bisa di hindari.
- e) Rasa rendah diri, dapat melemahkan fungsi berfikir, intelektual, dan kemauan anak.

2. Faktor Eksternal Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu, yaitu :

- a) Faktor keluarga adalah tempat dimana pendidikan pertama dari orangtua diterapkan. Jika seorang anak terbiasa melihat kekerasan yang dilakukan di dalam keluarganya maka setelah ia tumbuh menjadi remaja maka ia akan terbiasa melakukan kekerasan karena inilah kebiasaan yang datang dari keluarganya. Selain itu ketidak harmonisan keluarga juga bisa menjadi penyebab kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Suasana keluarga yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan serta hubungan keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi setiap usia terutama pada masa remaja.
- b) Faktor sekolah yaitu tidak hanya untuk menjadikan para siswa pandai secara akademik namun juga pandai secara akhlakunya . Sekolah merupakan wadah untuk para siswa

mengembangkan diri menjadi lebih baik. Namun sekolah juga bisa menjadi wadah untuk siswa menjadi tidak baik, hal ini dikarenakan hilangnya kualitas pengajaran yang bermutu. Contohnya disekolah tidak jarang ditemukan ada seorang guru yang tidak memiliki cukup kesabaran dalam mendidik anak muridnya akhirnya guru tersebut menunjukkan kemarahannya melalui kekerasan. Hal ini bisa saja ditiru oleh para siswanya. Lalu disinilah peran guru dituntut untuk menjadi seorang pendidik yang memiliki kepribadian yang baik. Selain itu sekolah juga di tuntut untuk memberi kegiatan Ekstrakurikuler agar dapat membantu para siswa sehingga siswa lebih meluangkan waktu mereka dengan kegiatan yang positif, contoh kegiatannya Bola, Basket, Marchingband, Musik, Pramuka, Bulutangkis, Sispala, organisasi HI dan mengadakan seminar tentang akibat tawuran sehingga tidak ada lagi pelajar yang melakukan tindak bodoh dengan tawuran, Jurnalistik karna ekskul jurnalistik (dapat menambah pengetahuan dan berbagai ilmu melalui majalh dinding pada lingkungan sekolah)

- c) Faktor Lingkungan. Lingkungan rumah dan lingkungan sekolah dapat mempengaruhi perilaku remaja. Seorang remaja yang tinggal dilingkungan rumah yang tidak baik akan menjadikan remaja tersebut ikut menjadi tidak baik. Kekerasan yang sering remaja lihat akan membentuk pola kekerasan dipikiran para remaja. Hal ini membuat remaja bereaksi anarkis. Tidak adanya kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang oleh para pelajar disekitar rumahnya juga bisa mengakibatkan tawuran³⁷

Dalam memperoleh hasil penelitian tentang bagaimana faktor-faktor yang mendorong anak di bawah umur untuk ikut terlibat dalam konflik di Saentis ini, peneliti dalam upaya menemukan permasalahan yang terkait dengan rumusan masalah di atas. Peneliti memperoleh data penelitian berdasarkan hasil wawancara

³⁷ M. Rifai, S. Rahman & A. Razak. (2024), *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar*, Skripsi, No 1, halaman 265

dengan Yusman selaku anggota yang bekerja di kantor Desa, pada hari selasa, tanggal 17 September 2024. Pada saat itu peneliti menerima jawaban dari Bapak Yusman data yang diperoleh pada obyek penelitian tersebut. Adapula pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu “dari pengalaman Anda, apa yang menjadi faktor utama yang mendorong anak di bawah umur untuk bergabung?”.

Secara spontan beliau menjawab banyak anak-anak menyatakan bahwa mereka yang merasa terasing atau tidak diterima di lingkungan mereka cenderung mencari kelompok yang dapat memberikan rasa identitas dan penerimaan. Kebutuhan ini sangat kuat pada masa remaja, di mana individu berusaha menemukan jati diri mereka. Salah satu masyarakat juga menyatakan kepada saya, “Anak-anak ini merasa bahwa dengan bergabung, mereka bisa menemukan teman dan diakui, terutama di lingkungan yang sulit”.

Berdasarkan jawaban beliau maka penulis akan menjelaskan secara rinci menurut peraturan hukum mengenai pernyataan tersebut. Kurangnya identitas diri atau jati diri pada anak yang tidak memiliki identitas yang jelas dapat mencari afiliasi untuk mendapatkan rasa memiliki. UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri. Ketidakpastian ini dapat mendorong mereka bergabung dengan organisasi yang kurang sehat. Pengaruh Lingkungan: Lingkungan sosial yang keras dan negatif dapat meningkatkan risiko keterlibatan anak dalam konflik. Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan perlunya lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak. Kebutuhan akan pengakuan yaitu anak-anak yang mencari pengakuan sering kali terjebak dalam konflik. Pasal 12 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat menggarisbawahi pentingnya dukungan psikologis bagi anak³⁸.

Selanjutnya penulis bertanya kembali “apakah peran keluarga juga penting dalam hal ini?”. Beliau menjawab dengan menjelaskan kembali, bahwa banyak anak berasal dari latar belakang keluarga yang kurang harmonis, seperti perceraian orang tua atau ketidakpedulian keluarga. Anak-anak ini sering mencari kasih sayang dan perhatian di tempat lain. Salah satu masyarakat menceritakan kepada pak yusman, “Ketika di rumah tidak ada cinta dan perhatian, mereka mencari tempat lain untuk merasa diperhatikan, dan seringkali itu adalah kelompok yang salah.”

Reaksi inilah yang mencuri perhatian penulis, karena bisa berdampak terhadap stres usia dini. Anak yang mengalami stres atau tekanan mungkin mencari pelarian melalui keterlibatan dalam konflik. Pasal 11 UU Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan perlunya perlindungan terhadap kesehatan mental anak. Kurangnya pendidikan dan kesadaran, pendidikan yang tidak memadai dapat membuat anak rentan. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan dalam Pasal 1 bahwa anak berhak atas pendidikan yang berkualitas, yang penting untuk mencegah keterlibatan dalam konflik.

Langkah selanjutnya saya memberikan pertanyaan “bagaimana pengaruh lingkungan sosial mempengaruhi anak di bawah umur untuk terlibat dalam konflik?”. Beliau mengungkapkan bahwa teman sebaya banyak memainkan peran yang sangat signifikan dalam keputusan anak untuk bergabung dengan

³⁸ Hisyam, C. J. (2018). *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 9

kelompok tertentu. Dalam wawancara ini, menyebutkan bahwa tekanan dari teman sebaya dapat mendorong anak-anak untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. “Jika teman-temannya melakukan sesuatu yang berisiko, mereka merasa harus ikut agar tidak ditinggalkan,” ungkap salah satu narasumber. Hal inilah yang menjadikan titik terang dari wawancara penulis lakukan.

Faktor-faktor yang teridentifikasi dalam hasil wawancara ini mencerminkan kompleksitas isu keterlibatan anak di bawah umur dalam kelompok berisiko. Kebutuhan akan identitas dan penerimaan sosial menunjukkan betapa pentingnya dukungan emosional bagi anak-anak. Ketika mereka tidak mendapatkan dukungan ini di rumah atau di lingkungan sosial lainnya, mereka cenderung mencari kelompok yang memberikan rasa pertenaan, meskipun kelompok tersebut dapat membawa mereka pada perilaku negatif.

Lingkungan keluarga yang tidak stabil juga merupakan faktor kunci. Keluarga yang kurang harmonis dapat menciptakan kekosongan emosional yang membuat anak-anak lebih rentan terhadap pengaruh eksternal. Ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan mereka, baik itu dari segi ekonomi maupun sosial, menciptakan keinginan untuk mencari pelarian. Anak-anak yang merasa terjebak dalam keadaan sulit cenderung mencari cara untuk merubah situasi mereka, meskipun jalan yang mereka pilih sering kali berisiko.

Peran teman sebaya tak bisa diabaikan. Dalam konteks perkembangan sosial anak, kelompok teman sebaya menjadi salah satu pengaruh terkuat. Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok dapat mendorong anak-anak untuk terlibat dalam tindakan yang mereka anggap perlu untuk

mendapatkan penerimaan. Keterbatasan akses pendidikan dan peluang ekonomi juga berkontribusi pada keputusan anak untuk bergabung dengan kelompok berisiko. Anak-anak yang merasa tidak memiliki masa depan yang jelas cenderung lebih terbuka terhadap tawaran yang tampaknya menjanjikan, meskipun ada risiko yang terlibat.

Berdasarkan pembahasan inilah penulis dapat menarik kesimpulan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap keterlibatan anak di bawah umur dalam konflik. Faktor-faktor seperti kelompok teman sebaya, situasi keluarga, dan paparan media sosial dapat mendorong anak untuk terlibat dalam perilaku agresif atau konflik. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan kekerasan atau tanpa pengawasan yang memadai cenderung meniru perilaku negatif yang mereka lihat. Namun, keluarga yang mendukung, pendidikan yang baik, serta keterlibatan masyarakat dapat mencegah anak-anak terjebak dalam konflik dengan mengajarkan nilai-nilai positif, keterampilan sosial, dan cara penyelesaian masalah secara damai.

B. Dampak Psikologis Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Ikut Terlibat Konflik Antar Organisasi Kepemudaan

Hasil penelitian ini berdasarkan pada wawancara kedua dengan seorang masyarakat sekitar yang melihat terjadinya konflik antar organisasi kepemudaan di daerah Saentis, serta dari hasil observasi lapangan. Penelitian juga didukung dengan data sekunder dari laporan media dan data statistik terkait kekerasan antar organisasi kepemudaan yang melibatkan anak-anak. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang tidak terbendung dan

sangat kompleks, turut mempengaruhi kemajuan dalam tumbuh kembang anak-anak Indonesia yang tentu saja tidak hanya berdampak positif semata-mata, melainkan juga dapat berdampak negatif. Berbagai tekanan hidup bisa jadi membuat generasi penerus bangsa ini, terjebak untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma yang selama ini hidup di dalam masyarakat³⁹.

Contoh lainnya adalah “Perang Kelompok Melawan JL. Tambak Bayan pada pukul 05.00 WIB dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat karena kelompok pemuda serta pemuda usia sekolah mendominasi aksi massa tersebut. Peristiwa itu baru bisa dikendalikan dua jam kemudian, tepatnya pukul 07.05 WIB. Pertarungan kelompok ini biasanya membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Selain mengintegrasikan kelompok pemuda lainnya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain tidak menciptakan situasi yang menguntungkan, sehingga kami membujuk mereka untuk membubarkan perkelahian kelompok, termasuk dengan melepaskan tembakan peringatan.

Anak-anak adalah anggota bangsa dan harus dilindungi, karena merekalah generasi penerus bangsa dan akan terus memimpin bangsa Indonesia. Pendidikan pada hakikatnya dirancang untuk mendorong pertumbuhan peserta didik dan tidak dapat dipisahkan dari kualitas lingkungan. Lingkungan rumah, bahkan lingkungan sekolah berperan dalam membentuk perilaku kepribadian seseorang. Perubahan kecil dalam sikap dan perilaku di lingkungan rumah dan di sekolah dapat mempengaruhi perilaku

³⁹ Makkarannu, I. C. (2019). Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Sarana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(2),.

internal anak secara keseluruhan. Perubahan perilaku seorang anak juga mempengaruhi teman-temannya di sekolah.

Anak-anak dan remaja yang melakukan kejahatan biasanya kurang atau menyalahgunakan pengendalian diri, lebih memilih untuk mematuhi standar perilaku mereka sendiri dan meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan biasanya mempunyai komponen psikologis dengan motif subjektif untuk mencapai tujuan tertentu melalui kekerasan. Secara umum, anak-anak dan remaja sangat egois dan suka menyalahgunakan serta membesar-besarkan nilai-nilai mereka sendiri⁴⁰.

Bentuk keterlibatan anak dalam konflik antar organisasi kepemudaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori:

1. Pelaku Kekerasan

Sebagian anak terlibat sebagai pelaku kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Mereka biasanya terlibat dalam bentrokan yang direncanakan oleh organisasi atau kelompok kepemudaan tertentu.

2. Saksi Kekerasan

Beberapa anak hanya menjadi saksi dari kekerasan tersebut, meskipun tidak ikut serta secara langsung. Meski tidak secara aktif terlibat, mereka juga mengalami dampak psikologis yang cukup signifikan karena menyaksikan aksi kekerasan yang terjadi di sekitar mereka.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 76

3. Korban Kekerasan

Ada juga anak-anak yang menjadi korban langsung dari kekerasan yang terjadi, baik akibat serangan fisik maupun intimidasi. Korban kekerasan biasanya mengalami trauma yang lebih berat dibandingkan dengan saksi dan pelaku.

Sebagian besar anak yang terlibat dalam konflik menunjukkan gejala *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Mereka mengalami kesulitan tidur, mimpi buruk, dan perasaan takut yang berlebihan ketika dihadapkan pada situasi atau lingkungan yang mengingatkan mereka pada kekerasan yang mereka alami. Beberapa anak bahkan mengalami serangan panik dan kesulitan untuk kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang terlibat dalam konflik juga menunjukkan tanda-tanda gangguan kecemasan dan depresi. Mereka merasa cemas berlebihan saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam situasi yang melibatkan otoritas seperti guru atau polisi.

Gejala depresi yang terlihat termasuk kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari, perasaan putus asa, dan gangguan pola tidur dan makan. Anak-anak yang terlibat secara langsung dalam kekerasan menunjukkan kecenderungan untuk bertindak lebih agresif, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Mereka sering kali memulai perkelahian dengan teman sebaya, dan perilaku ini dianggap sebagai upaya untuk menyalurkan rasa marah dan frustrasi yang mereka rasakan akibat konflik.

Studi kasus keterlibatan anak dalam konflik antar organisasi kepemudaan di Jakarta. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keterlibatan anak dalam konflik antar organisasi kepemudaan, penelitian ini

menyertakan satu studi kasus di Jakarta. Konflik terjadi antara dua organisasi kepemudaan di sebuah sekolah menengah atas di Jakarta Timur, di mana beberapa anak terlibat sebagai pelaku kekerasan. Menurut wawancara dengan beberapa siswa, konflik ini dipicu oleh masalah sepele yang kemudian berkembang menjadi bentrokan fisik. Beberapa siswa yang terlibat mengakui bahwa mereka merasa tertekan untuk bergabung dalam konflik tersebut karena pengaruh teman sebaya. Akibat dari konflik ini, sejumlah siswa mengalami luka-luka, dan beberapa dari mereka harus menjalani konseling psikologis karena trauma.

Menurut teori Erik Erikson mengenai perkembangan psikososial, masa remaja merupakan tahap penting di mana individu berusaha membangun identitas diri. Keterlibatan dalam konflik kekerasan dapat merusak proses ini dan menyebabkan krisis identitas yang berkepanjangan. Anak-anak yang terlibat dalam kekerasan cenderung mengalami kebingungan dalam membentuk identitas mereka, terutama jika mereka merasa terpaksa untuk bertindak agresif demi mendapatkan pengakuan dari kelompok sebaya⁴¹.

Teori Bronfenbrenner tentang ekologi perkembangan anak juga relevan dalam memahami dampak konflik kekerasan terhadap anak. Menurut Bronfenbrenner, perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka, termasuk keluarga, teman sebaya, dan komunitas. Ketika anak-anak terlibat dalam konflik kekerasan, lingkungan sosial mereka menjadi sumber stres yang signifikan, yang dapat mengganggu proses perkembangan psikologis mereka⁴².

⁴¹ Izzatu Rusuli, 2022, "Psikososial Remaja: Sebuah Sintesa Teori Erick Erikson Dengan Konsep Islam," *De Lega Lata: Jurnal As-Sallam*, Volume 6, No.1

⁴² Pratiwi, N. N. (2014). *Kajian Sosiologis Bentuk-Bentuk Kriminalitas Di Angkutan*

Mereka yang terlibat konflik dalam organisasi merupakan tindakan tercela yang dilakukan oleh dua kelompok atau lebih dalam bentuk perkelahian massal. Biasanya pelajar menjadi pelaku utama kegiatan ini, namun tak sedikit kasus yang juga melibatkan orang dewasa bahkan anak-anak yang berusia masih muda untuk melakukan tawuran antar desa. Aksi ini sudah terjadi sejak lama dan bahkan menjadi suatu kebiasaan yang dianggap normal karena termasuk bagian dari kenakalan remaja. Konflik ini sudah tidak bisa dianggap normal atau wajar, sebab kegiatan ini sangat merugikan banyak orang, mulai dari sulitnya aksesibilitas jalan, ekonomi terhambat, hingga korban jiwa⁴³.

Dampak psikologis yang dialami oleh anak di bawah umur yang terlibat dalam konflik antar organisasi kepemudaan menjadi perhatian serius. Dalam pandangannya Bapak Wihar, anak-anak adalah individu yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama terkait dengan keterlibatan dalam aktivitas yang dapat membahayakan kesehatan mental dan emosional mereka. Anak-anak yang masih berada dalam masa perkembangan mental dan emosional ini cenderung sangat rentan terhadap tekanan sosial dan kekerasan yang mereka saksikan atau alami.

Sedangkan menurut pandangan Undang-undang perlindungan anak menegaskan bahwa setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Ketika anak-anak terlibat dalam konflik semacam ini, selain mengalami trauma psikologis, mereka juga dapat menjadi korban eksploitasi dan

Umum (Studi Pada Korban Tindak Kriminalitas Di Angkutan Umum Daerah Bandar Lampung).
Bandar Lampung: Fakultas Isip, Universitas Lampung.

⁴³ *Ibid.*, halaman 4

pelanggaran hak-hak anak yang dijamin oleh hukum.

Dampak psikologis konflik terhadap anak di bawah umur, seperti yang dijelaskan dalam undang-undang dan pasal yang relevan, mencakup berbagai aspek yang penting untuk perlindungan dan kesejahteraan mereka. Undang-undang menetapkan perlindungan terhadap anak sebagai prioritas utama. Ini mencakup perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan segala bentuk perlakuan yang merugikan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka.⁴⁴

Mereka yang ikut konflik antar organisasi kepemudaan menunjukkan keterlibatan dalam situasi kekerasan ini dapat menimbulkan efek jangka panjang yang merusak kesehatan mental mereka. Peran keluarga dan lingkungan sosial sangat penting dalam pemulihan psikologis anak-anak tersebut, tetapi sering kali mereka tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Minimnya pemahaman keluarga serta lingkungan yang tidak kondusif membuat pemulihan menjadi semakin sulit. Selain itu, meskipun regulasi hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak telah ada, implementasi di lapangan masih kurang efektif, terutama dalam memberikan dukungan psikologis dan perlindungan yang optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik.

Anak-anak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berisiko mengalami trauma, kecemasan, depresi, serta gangguan perilaku. Keterlibatan dalam konflik tersebut dapat mempengaruhi perkembangan emosional mereka dan membentuk persepsi yang salah mengenai cara

⁴⁴ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 29

penyelesaian masalah. Oleh karena itu, perlindungan, dukungan psikologis, dan penegakan hak-hak anak sangat penting untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut pada generasi muda.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Wihar selaku Masyarakat Desa Saentis pada tanggal 18 September 2024, ditemukan berbagai dampak psikologis yang dialami oleh anak-anak yang terlibat dalam konflik antar organisasi kepemudaan. Dampak psikologis ini bervariasi tergantung pada tingkat keterlibatan anak dalam konflik. Untuk menganalisis dampaknya lebih lanjut dan terperinci penulis memberikan pertanyaan pada hari rabu pukul 10.30 WIB. Pertanyaan berupa “apa dampak psikologis yang mungkin dialami anak-anak yang terlibat dalam konflik?” kemudian beliau menjawab.

“Anak-anak yang terlibat dalam konflik sering kali mengalami dampak psikologis yang kompleks dan berkepanjangan, mulai dari stres dan kecemasan akibat ketidakpastian yang mereka hadapi, hingga gejala depresi yang muncul sebagai respons terhadap kehilangan dan perasaan terasing, yang semuanya dapat mengganggu kemampuan mereka untuk belajar dan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, mereka juga mungkin menghadapi gangguan tidur yang mengganggu kesehatan fisik dan mental mereka, serta perubahan perilaku yang bisa mencakup agresivitas atau penarikan diri, sehingga membentuk pandangan dunia yang pesimis dan mengurangi rasa percaya mereka terhadap orang lain. Di sisi lain, anak-anak yang dapat menunjukkan ketahanan luar biasa jika mereka mendapatkan dukungan yang tepat dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya, yang bisa membantu mereka membangun keterampilan mengatasi dan

memulihkan diri dari pengalaman sulit tersebut, sehingga menciptakan peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan positif di masa depan”.

Jawaban beliau menarik perhatian penulis dengan mengajukan pertanyaan berikut “bagaimana trauma ini bisa memengaruhi perkembangan anak?”. Penjelasan beliau sangat rinci dan padat bahwa trauma yang dialami anak-anak akibat konflik memiliki dampak mendalam pada perkembangan mereka, memengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik secara emosional, sosial, maupun kognitif. Ketika anak-anak terpapar pada situasi konflik, seperti kekerasan, mereka sering kali mengalami reaksi stres yang ekstrem, yang dapat memicu respons fisiologis yang merugikan.

Hormon stres yang meningkat, seperti kortisol, dapat mengganggu proses perkembangan otak, khususnya di area yang bertanggung jawab atas pengaturan emosi dan kemampuan belajar. Akibatnya, anak-anak mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka, yang dapat menyebabkan reaksi berlebihan terhadap situasi sehari-hari dan meningkatkan risiko gangguan mental.

Secara emosional, trauma dapat mengakibatkan gejala kecemasan dan depresi. Anak-anak mungkin merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan dan ketidakpastian, yang mengarah pada perasaan putus asa dan kehilangan minat dalam aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati. Ketidakmampuan untuk mengatasi emosi ini dapat membuat mereka merasa terasing dan tidak berharga, yang berdampak negatif pada harga diri mereka. Selain itu, pengalaman negatif ini bisa memperkuat pola pikir yang pesimis, di mana anak-anak melihat dunia

sebagai tempat yang berbahaya dan tidak dapat dipercaya.

Dari segi sosial, trauma dapat menghambat kemampuan anak-anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka mungkin menunjukkan perilaku menarik diri dari teman sebaya atau mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Rasa percaya yang menurun terhadap orang lain bisa mengarah pada isolasi, membuat anak-anak merasa kesepian dan terasing dari komunitas mereka. Ketidakmampuan untuk menjalin hubungan sosial yang positif ini dapat memperburuk perasaan depresi dan kecemasan yang mereka alami.

Di sisi kognitif, dampak trauma dapat mengganggu proses belajar. Anak-anak yang mengalami stres berkepanjangan sering kali kesulitan berkonsentrasi dan memproses informasi. Kesulitan ini dapat menyebabkan penurunan prestasi akademis, karena mereka tidak mampu fokus pada pelajaran atau tugas-tugas sekolah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membatasi potensi mereka untuk mengembangkan keterampilan penting yang dibutuhkan untuk keberhasilan di masa depan.

Namun, meskipun dampak trauma dapat sangat merusak, ada harapan bagi anak-anak untuk pulih dan berkembang. Dukungan yang tepat, seperti intervensi psikologis dan program pendidikan yang sensitif terhadap trauma, dapat membantu mereka belajar cara mengatasi pengalaman sulit dan membangun ketahanan. Dengan pendekatan yang holistik dan dukungan yang konsisten dari orang tua, guru, dan profesional kesehatan mental, anak-anak dapat menemukan cara untuk memulihkan diri dan berkembang meskipun menghadapi tantangan yang berat.

Secara keseluruhan, penting bagi masyarakat untuk menyadari dampak trauma pada anak-anak yang terlibat dalam konflik dan berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan mereka, membantu mereka tidak hanya untuk bertahan dari pengalaman traumatis, tetapi juga untuk mencapai potensi penuh mereka dalam kehidupan. Trauma dari konflik dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan kognitif anak. Anak-anak yang mengalami kekerasan mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka, seperti mudah marah, cemas, atau merasa takut secara berlebihan. Ini juga bisa menyebabkan masalah konsentrasi dan penurunan prestasi di sekolah. Selain itu, trauma bisa mempengaruhi harga diri anak, membuat mereka merasa rendah diri atau tidak berharga”

Kemudian pertanyaan berikutnya apakah ada kemungkinan anak-anak ini akan mengembangkan perilaku negatif. “Ya, sangat mungkin. Anak-anak yang terpapar pada kekerasan atau konflik secara terus-menerus dapat mengembangkan perilaku agresif sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri. Beberapa dari mereka mungkin melihat kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, karena itulah yang mereka lihat di sekitar mereka. Dalam jangka panjang, ini bisa mengarah pada perilaku antisosial atau bahkan keterlibatan dalam tindakan kriminal di kemudian hari”

Dari jawaban tersebut penulis tertarik mengajukan pertanyaan yang mungkin sudah ditanyakan tetapi lebih detail lagi yaitu apa dampak psikologis lain yang bisa muncul. “Anak-anak yang terlibat dalam konflik juga berisiko mengalami depresi, gangguan tidur, dan dalam beberapa kasus, gangguan stres.

Mereka mungkin merasa terisolasi secara emosional, sulit mempercayai orang lain, dan mengalami ketakutan yang terus-menerus terhadap lingkungan mereka. Jika tidak ditangani, kondisi-kondisi ini bisa berdampak serius pada kesehatan mental mereka di masa dewasa “.

Akhir pertanyaan penulis membicarakan bagaimana cara mencegah dampak psikologis ini kepada anak-anak. Pak Wihar menjelaskan cara pencegahannya dimulai dengan memberikan dukungan yang memadai, baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Penting untuk memberikan ruang bagi anak-anak untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan mendapatkan bantuan profesional jika diperlukan, seperti konseling atau terapi. Keluarga dan lingkungan sekitar juga harus menciptakan rasa aman dan stabil bagi anak-anak, serta mengajarkan cara mengelola emosi dan menyelesaikan masalah secara positif .

Isolasi sosial yang terjadi pada anak dalam konflik ini sering kali merasa terasing dari teman sebaya dan lingkungan sosial mereka. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kesepian dan depresi yang lebih dalam, yang mempengaruhi perkembangan emosional mereka. Kesulitan dalam hubungan interpersonal dimana keterlibatan konflik juga dapat merusak hubungan anak dengan keluarga bahkan teman.

Anak-anak yang mengalami kekerasan sering kali kesulitan untuk mempercayai orang lain dan membangun hubungan yang sehat. Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2014 menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung untuk tumbuh kembang anak, yang bisa terganggu akibat trauma dan

ketidakpercayaan ini.

Perilaku agresif dimana Anak-anak yang terlibat cenderung menginternalisasi perilaku agresif sebagai respons terhadap masalah. Mereka mungkin menganggap kekerasan sebagai cara yang sah untuk menyelesaikan konflik, yang dapat memperburuk situasi sosial mereka. Yang tertera pada Pasal 8 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menekankan pentingnya nilai-nilai damai. Keterlibatan dalam kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Dampak psikologis terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam konflik antar organisasi kepemudaan sangat signifikan dan memerlukan perhatian serius. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, seperti UU Nomor 35 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2002, dan UU Nomor 20 Tahun 2003, perlindungan hak anak perlu diutamakan.

Jadi, dari pembahasan di atas dampak yang dirasakan keluarga sungguh besar jika anaknya ikut serta dalam kekerasan konflik organisasi. Organisasi ini menciptakan situasi yang tidak aman, meningkatkan tingkat kekerasan dan tindak kriminalitas, juga mengancam keamanan masyarakat. Banyak pengguna jalan mengalami luka-luka akibat lemparan batu dan senjata tajam, seringkali tanpa sengaja menjadi korban, bahkan ada yang meninggal dunia.

C. Upaya Penanggulangan Untuk Mengurangi Tingkat Partisipasi Anak

Di Bawah Umur Dalam Konflik Antar Organisasi Kepemudaan

Upaya penanggulangan untuk mengurangi korban jiwa dan partisipasi konflik antar organisasi memerlukan pendekatan yang holistik dan

berkesinambungan. Penting untuk meningkatkan komunikasi antar organisasi melalui forum diskusi yang rutin, di mana semua pihak dapat berbagi pandangan, kebutuhan, dan harapan. Ini akan membantu membangun saling pengertian dan mengurangi kesalahpahaman yang sering menjadi pemicu konflik. Selain itu, pelatihan tentang manajemen konflik bagi anggota organisasi juga sangat diperlukan, agar mereka memiliki keterampilan untuk mengenali potensi konflik dan menyelesaikannya secara konstruktif sebelum berkembang lebih jauh.

Penguatan hubungan kerjasama antar organisasi, melalui kolaborasi dalam proyek bersama atau kegiatan sosial, dapat menciptakan rasa saling memiliki dan mengurangi rivalitas yang tidak sehat. Di samping itu, penerapan kode etik dan norma yang jelas mengenai interaksi antar organisasi juga dapat menjadi panduan untuk mencegah konflik.

Fasilitasi mediasi oleh pihak ketiga yang netral dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Pihak ketiga dapat membantu menciptakan dialog terbuka, sehingga masing-masing pihak dapat menyampaikan pandangan mereka secara bebas dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Terakhir, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hubungan antar organisasi juga penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan konflik yang telah diimplementasikan berjalan efektif dan dapat diperbaiki jika diperlukan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, partisipasi konflik antar organisasi dapat dikurangi, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif.

Untuk mengurangi tingkat organisasi ini dalam partisipasi anak di bawah umur konflik antar organisasi kepemudaan, dapat dilakukan beberapa upaya penanggulangan berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan⁴⁵:

1. Pendidikan dan kesadaran pemerintah Desa

Terkait itu dapat mengadakan program pendidikan dan kampanye kesadaran untuk mengedukasi anak-anak, orang tua, dan masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari keterlibatan anak di bawah umur dalam konflik. Dasar Hukum: Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak atas pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Program pendidikan ini juga dapat didasarkan pada peraturan-peraturan setempat yang mengatur hak-hak anak dan perlindungan mereka dari eksploitasi.

2. Pembentukan kelembagaan perlindungan anak Desa

Dapat membentuk dan memperkuat kelembagaan perlindungan anak, seperti Komite Perlindungan Anak atau Tim Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak (TPA), mengawasi dan melindungi anak-anak dari eksploitasi, termasuk keterlibatan dalam konflik. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia memberikan landasan hukum untuk pembentukan dan fungsi lembaga perlindungan anak di tingkat desa atau kota.

⁴⁵ Yohanes W. Dasor, Stanislaus, "Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Penelitian & Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Volume 9, (Mei 2020) No. 3

3. Penegakan hukum dan keadilan

Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku yang memanfaatkan anak di bawah umur untuk kepentingan konflik atau kekerasan. Hal ini mencakup penyelidikan, penuntutan, dan hukuman yang sesuai bagi pelaku yang melanggar hukum. Dasar Hukum: Hukum pidana setempat yang mengatur penggunaan anak-anak dalam kegiatan yang melanggar hukum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia.

Beberapa cara menanggulangi konflik itu sendiri, sebagai berikut. Memberikan Efek Jera. Bisa dikatakan dalam poin ini akan sedikit keras dan memaksa maupun memermalukan pelaku tersebut. Tapi itu tidak ada salanya untuk memebrikan efek jera kepada si pelaku agar dia merasa enggan untuk mengulanginya kembali perbuatannya dikemudian hari.

Memberikan Penyuluhan Secara Efektif. Penyuluhan terkadang terabaikan oleh segelintir para petugas keamanan yang mengamankan dan menagkap para pelaku tawuran. Mereka hanya memebrikan penyuluhan kepada pelaku dikala pelaku menjadi tersangak dalam tawuran itu saja, namun selepas itu maka dia akan dibebaskan dan hanya diberikan beberpa penyuluhan yang hanya beberapa menit saja. Tentunya hal ini bukalah menjadi sebuah penyuluhan yang efektif untuk menyadarkan para pelaku. Semestinya para aparat dalam memeberikan penyuluhan tersebut mencoba menumbuhkan kesadaran dalam jangka yang bisa dikatakan lama, agar dia sadar akan apa yang dilakukannya itu tidak benar dan merugikan banyak orang disekelilingnya.

Memberikan Ruang Positif. Ruang ini lah yang menjadi penampung mereka sebagai mantan pencinta tawuran. “Manusia tidak akan benar selamanya, namun manusia juga tidak akan salah selamanya.” Dalam pasilitas ini yang akan mengembangkan potensi pada diri mereka yang matanya telah tertutup gelap oleh gemerlap dunia tawuran. Seperti adanya fasilitas atau lembaga yang menyediakan atau menampung para mantan pecinta tawuran, dengan menggali potensi dalam dirinya dan meng inflementasikannya pada masyarakat luas agar bisa bermanfaat untuk orang banyak⁴⁶.

Keterlibatan anak di bawah umur dalam konflik antar organisasi kepemudaan merupakan isu yang serius dan kompleks. Tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga dapat memberikan dampak psikologis yang mendalam dan berjangka panjang. Berdasarkan berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia, penting untuk memahami dampak ini agar langkah-langkah pencegahan dan rehabilitasi dapat dilakukan secara efektif.

Dari pada itu menciptakan ruang aman sangat membantu dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, termasuk pusat kegiatan yang positif. Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2014 menekankan pentingnya lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Dengan menyediakan alternatif kegiatan yang positif, anak-anak akan lebih terhindar dari pengaruh organisasi yang berpotensi merugikan. Dalam hal ini pelibatan komunitas dapat mendorong mengurangi potensi negatif di dalam organisasi keterlibatan masyarakat yang menciptakan lingkungan aman bagi anak.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 13

Melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan pemuda dalam program-program pencegahan konflik.

Penegakan hukum yang tegas adanya penerapan sanksi yang jelas terhadap organisasi kepemudaan yang melibatkan anak dalam konflik. UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungan anak dari eksploitasi dan kekerasan. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera kepada organisasi yang berpotensi membahayakan anak.

Agar tidak berpotensi lebih buruk maka di lakukanya monitoring dan evaluasi tujuanya membentuk tim pengawas yang bertugas memantau aktivitas organisasi kepemudaan untuk memastikan bahwa mereka tidak melibatkan anak dalam konflik. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2002.

Pada hakekatnya pendidikan menerapkan kurikulum yang menekankan pendidikan karakter dan nilai-nilai toleransi di sekolah. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, menyatakan bahwa pendidikan harus mengembangkan potensi anak secara utuh. Pendidikan yang baik dapat membantu anak memahami konsekuensi dari keterlibatan dalam konflik. Adanya program penyuluhan bisa mengadakan program penyuluhan bagi orang tua, guru, dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan dampak negatif dari konflik. Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 menekankan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan ⁴⁷.

⁴⁷ Ramadhan. (2014). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 4.

Kemudian program pemberdayaan keluarga ini juga dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan. UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 2, menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Dengan mengurangi beban ekonomi, anak-anak akan lebih sedikit terpapar pada organisasi yang menjanjikan keuntungan cepat melalui konflik. Selanjutnya adanya pelatihan keterampilan yaitu sarana yang menyediakan pelatihan keterampilan bagi anak dan remaja untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja, sehingga mengurangi ketergantungan pada organisasi kepemudaan yang terlibat dalam konflik.

Upaya penanggulangan untuk mengurangi tingkat partisipasi anak di bawah umur dalam konflik antar organisasi kepemudaan memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan peran aktif keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 19 September 2024 dengan Yanto selaku anggota Desa, penulis mengajukan pertanyaan “bagaimana tingkat partisipasi anak di bawah umur dalam konflik antar organisasi kepemudaan di Desa Saentis?”.

Jawaban dari beliau memperjelas bahwa Tingkat partisipasi anak di bawah umur dalam konflik antar organisasi kepemudaan di Desa Saentis menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, di mana anak-anak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai bentuk interaksi yang sering kali berkaitan dengan permasalahan sosial dan budaya di komunitas mereka. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa meskipun ada peraturan yang

melarang keterlibatan anak di bawah umur dalam aktivitas yang bersifat konflik, kenyataannya mereka sering kali terpapar pada situasi tersebut melalui berbagai cara.

Misalnya, anak-anak sering kali menjadi saksi dari konflik yang terjadi antara organisasi kepemudaan yang lebih besar, dan mereka mungkin terpengaruh oleh suasana dan sentimen yang berkembang di sekitar mereka, bahkan ikut serta dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh kelompok yang lebih dewasa. Lebih jauh lagi, wawancara mengungkapkan bahwa beberapa organisasi kepemudaan di desa tersebut secara tidak langsung melibatkan anak-anak dalam kegiatan yang berkaitan dengan konflik, seperti kampanye atau acara-acara yang mengandung pesan-pesan tertentu, tanpa menyadari bahwa anak-anak tersebut mungkin akan menginternalisasi nilai-nilai atau ideologi yang ditawarkan. Dalam hal ini, partisipasi anak-anak dapat bersifat pasif, di mana mereka hanya mendengarkan atau menyaksikan tanpa berkontribusi secara aktif, tetapi tetap menciptakan dampak pada cara mereka memandang konflik dan hubungan sosial di sekitar mereka.

Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi anak di bawah umur adalah pengaruh lingkungan keluarga dan teman sebaya. Dalam beberapa kasus, anak-anak merasa terdorong untuk terlibat dalam konflik sebagai bentuk pencarian identitas atau dukungan dari kelompok tertentu. Dalam wawancara, terungkap bahwa ada kalanya anak-anak merasa terjebak dalam tekanan kelompok, di mana mereka harus memilih sisi dalam konflik yang terjadi, meskipun secara hukum dan etika mereka seharusnya tidak terlibat. Ini

menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendasar untuk memberikan pendidikan yang lebih baik mengenai konsekuensi dari keterlibatan dalam konflik, agar anak-anak dapat memahami dan membuat keputusan yang lebih bijaksana.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa partisipasi anak di bawah umur dalam konflik juga dipengaruhi oleh kurangnya akses terhadap kegiatan positif yang dapat menggantikan keterlibatan dalam konflik. Dalam wawancara, beberapa narasumber menyebutkan bahwa jika ada lebih banyak program yang ditujukan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan di kalangan anak-anak, kemungkinan besar mereka akan lebih terlibat dalam kegiatan konstruktif ketimbang terjebak dalam konflik. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kebutuhan untuk menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri dan berpartisipasi dalam komunitas mereka tanpa terlibat dalam konflik yang merugikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi anak di bawah umur dalam konflik antar organisasi kepemudaan di Desa Saentis mencerminkan kondisi sosial yang lebih luas, di mana mereka terpapar pada berbagai dinamika yang dapat memengaruhi perkembangan mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah desa, orang tua, dan organisasi kepemudaan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang positif dan produktif, serta mengurangi risiko keterlibatan mereka dalam konflik yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan perkembangan sosial mereka.

Anak-anak juga perlu diberikan edukasi yang tepat mengenai

pentingnya penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta didorong untuk terlibat dalam kegiatan positif yang membangun keterampilan sosial dan emosional mereka. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap eksploitasi anak dalam konflik dan penyediaan layanan dukungan psikologis bagi anak-anak yang terlibat dalam kekerasan menjadi langkah penting untuk melindungi dan membina generasi muda agar dapat berkembang dengan baik di lingkungan yang aman dan sehat.

Adapun pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan hasil penelitian yaitu “bagaimana tingkat partisipasi anak di bawah umur dalam konflik antar organisasi kepemudaan di Desa Saentis?”. Mengungkapkan bahwa di Desa Saentis, kami memang melihat adanya peningkatan partisipasi anak-anak dalam konflik antar organisasi kepemudaan. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari pengaruh pergaulan yang buruk, hingga minimnya pengawasan orang tua. Ketika anak-anak tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan diri secara positif, mereka cenderung terpengaruh oleh kelompok yang mengarahkan mereka pada tindakan kekerasan.

Jawaban ini membuat penulis ingin mengetahui lebih dalam apa langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah desa untuk menanggulangi masalah ini. Beliau mengatakan pemerintah Desa telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menanggulangi masalah keterlibatan anak di bawah umur dalam konflik antar organisasi kepemudaan, dimulai dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak-anak dari pengaruh negatif konflik, yang mencakup penyuluhan kepada orang tua tentang peran

mereka dalam mengawasi aktivitas anak dan memberikan pemahaman mengenai konsekuensi dari keterlibatan dalam konflik. Selain itu, pemerintah desa telah menggandeng organisasi non-pemerintah untuk menyelenggarakan program pelatihan dan lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak dan remaja tentang hak-hak mereka serta pentingnya mengambil bagian dalam kegiatan positif yang dapat mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan mereka, sehingga mereka memiliki alternatif yang konstruktif ketimbang terjebak dalam konflik.

Langkah lain yang diambil adalah penciptaan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif, seperti pembentukan kelompok seni dan olahraga, yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi mereka mengekspresikan diri serta membangun hubungan sosial yang sehat dengan teman sebaya. Dalam upaya ini, pemerintah desa juga berkolaborasi dengan sekolah-sekolah setempat untuk menyelenggarakan program ekstrakurikuler yang tidak hanya fokus pada pendidikan akademik, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kerja sama, toleransi, dan penyelesaian konflik secara damai.

Lebih jauh lagi, pemerintah desa telah mendirikan forum komunikasi antara pemuda dan pemerintah setempat, di mana anak-anak dan remaja dapat mengemukakan pendapat dan ide-ide mereka terkait masalah yang mereka hadapi, termasuk tentang konflik antar organisasi kepemudaan. Dengan cara ini, anak-anak merasa didengar dan dihargai, sehingga mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam konflik karena adanya saluran yang konstruktif untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka.

Dalam hal pengawasan, pemerintah desa juga berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas organisasi kepemudaan, memastikan bahwa semua kegiatan yang melibatkan anak-anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan tidak mengarah pada situasi konflik. Mereka juga mengembangkan kebijakan yang melibatkan pihak kepolisian dan lembaga terkait untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dalam konflik, dengan pendekatan yang lebih rehabilitatif dari pada hukuman.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa terjebak dalam konflik yang dapat merugikan masa depan mereka. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan masalah keterlibatan anak di bawah umur dalam konflik dapat diminimalkan, sehingga anak-anak di Desa Saentis memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara positif dalam komunitas mereka.

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara menunjukkan bahwa yang mungkin pemerintah Desa dan perangkatnya telah mengambil sejumlah langkah proaktif untuk menanggulangi masalah yang muncul akibat konflik yang berdampak pada anak-anak, dimulai dengan mengadakan forum komunikasi yang melibatkan orang tua, guru, dan tokoh masyarakat untuk mendiskusikan dampak trauma yang dialami anak-anak serta mencari solusi bersama. Dalam upaya tersebut, mereka juga telah bekerja sama dengan lembaga kesehatan mental untuk menyediakan layanan konseling bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan

emosional, sehingga mereka dapat mendapatkan bantuan profesional dalam mengatasi perasaan cemas dan depresi yang mungkin timbul akibat pengalaman traumatis tersebut.

Pengalaman traumatis inilah yang menjadi inti permasalahan pemerintah desa dengan menginisiasi program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental di kalangan masyarakat, dengan menyelenggarakan pelatihan bagi guru dan pengurus desa tentang cara mendeteksi tanda-tanda trauma dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada anak-anak di sekolah. Untuk lebih melibatkan komunitas, mereka juga telah meluncurkan kegiatan rekreasi dan seni yang memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan keterampilan sosial, sekaligus mengurangi rasa terasing yang mungkin mereka rasakan.

Dalam jangka panjang, pemerintah desa berkomitmen untuk memperkuat jaringan dukungan sosial dengan menggandeng organisasi non-pemerintah untuk menciptakan program-program berkelanjutan yang mendukung pemulihan anak-anak, termasuk pelatihan keterampilan hidup yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan, sehingga diharapkan langkah-langkah ini tidak hanya membantu anak-anak mengatasi trauma, tetapi juga membangun komunitas yang lebih resilien dan mendukung.

Kemudian penulis bertanya lagi “apakah ada dukungan dari pihak luar, seperti pemerintah daerah atau LSM, dalam upaya ini?”. Jawaban kepala Desa membuat penulis merasa bangga. “Ya, kami mendapatkan dukungan dari

pemerintah daerah dan beberapa LSM. Pemerintah daerah membantu kami dengan menyediakan program pelatihan keterampilan bagi anak-anak muda yang rawan terlibat dalam konflik, sehingga mereka bisa fokus pada kegiatan yang lebih produktif. LSM juga berperan dalam memberikan konseling psikologis kepada anak-anak yang sudah terlibat dalam konflik, agar mereka bisa pulih dan kembali ke kehidupan yang lebih stabil”.

Akhir kata penulis menanyakan pertanyaan penutup “menurut anda, apa langkah terpenting yang harus diambil untuk memastikan keberhasilan penanggulangan ini?”. “Langkah terpenting yaitu konsistensi. Semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, organisasi kepemudaan, hingga pemerintah, harus berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam upaya penanggulangan ini. Kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak, dengan memberikan lebih banyak pilihan kegiatan positif dan pengawasan yang baik. Selain itu, penegakan hukum harus tetap dilakukan secara adil untuk mencegah anak-anak terlibat lebih jauh dalam konflik”.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa untuk mengurangi tingkat partisipasi anak di bawah umur dalam konflik antar organisasi kepemudaan di Desa Saentis, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif. Pemerintah desa telah mengambil langkah penting seperti memperkuat edukasi di sekolah, meningkatkan pengawasan lingkungan, dan menyediakan kegiatan positif bagi anak-anak. Peran keluarga sangat krusial dalam membimbing dan mengawasi anak-anak, sementara dukungan dari pemerintah daerah dan LSM membantu memberikan pelatihan keterampilan serta layanan

konseling bagi anak-anak yang terlibat. Konsistensi dalam upaya kolaboratif ini, termasuk penegakan hukum yang adil, menjadi kunci keberhasilan penanggulangan konflik dan menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi perkembangan anak-anak di desa tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keterlibatan anak di bawah umur dalam konflik antar organisasi kepemudaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Pertama, faktor individu seperti masalah emosional dan kurangnya keterampilan sosial dapat membuat anak lebih rentan terhadap pengaruh negatif. Kedua, faktor sosial berperan penting, di mana tekanan dari teman sebaya dan norma yang menganggap kekerasan sebagai solusi dapat mendorong anak untuk terlibat dalam konflik.. Ketiga, faktor ekonomi turut memengaruhi, di mana anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit cenderung merasa putus asa dan mencari pengakuan di luar rumah, sering kali melalui organisasi kepemudaan yang terlibat dalam kekerasan. Keempat, faktor budaya juga berkontribusi, di mana norma-norma yang mengagungkan kekerasan sebagai simbol keberanian membuat anak-anak lebih cenderung untuk Terlibat dalam konflik.
2. Dampak psikologis terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam konflik antar organisasi kepemudaan sangat signifikan dan dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Anak-anak yang terlibat dalam konflik sering mengalami trauma emosional, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Pengalaman kekerasan dapat meninggalkan bekas mendalam yang

mengganggu kesehatan mental dan emosional mereka. Keterlibatan dalam konflik juga dapat menyebabkan anak menunjukkan perilaku agresif atau melawan norma sosial. Mereka mungkin mengadopsi sikap permusuhan sebagai respons terhadap situasi stres, yang berdampak negatif pada interaksi sosial dan hubungan dengan teman sebaya. Dampak psikologis dari konflik juga dapat berpengaruh pada prestasi akademik anak, di mana stres dan gangguan emosional mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar, berdampak pada masa depan pendidikan mereka.

3. Untuk mengurangi tingkat partisipasi anak di bawah umur dalam konflik antar organisasi kepemudaan di Desa Saentis memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya keterlibatan anak dalam konflik, melalui program sosialisasi dan penyuluhan yang melibatkan orang tua, guru, dan pemuda. Dukungan psikologis bagi anak-anak yang telah terlibat dalam konflik sangat diperlukan untuk membantu mereka pulih dan menghindari keterlibatan lebih lanjut.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan pendidikan moral dan hukum di kalangan anak-anak, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga, untuk menghindarkan mereka dari pengaruh negatif kelompok kepemudaan yang menyimpang.. Orang tua dan masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi pergaulan anak-anak mereka, serta memastikan bahwa anak-anak berada dalam lingkungan yang positif dan mendukung perkembangan mental yang sehat.
2. Pemerintah perlu meningkatkan program rehabilitasi yang komprehensif bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik, agar mereka tidak mengulangi kesalahan dan dapat kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik. Diperlukan kerja sama yang lebih intensif antara pihak kepolisian, sekolah, lembaga perlindungan anak, serta organisasi masyarakat untuk mencegah keterlibatan anak-anak dalam konflik atau tindakan kriminal.
3. Pemerintah desa perlu meningkatkan sosialisasi tentang dampak buruk konflik pada anak-anak. Sekolah harus mengintegrasikan pendidikan karakter dan keterampilan sosial untuk memperkuat anak dalam menghadapi tekanan. Selain itu, penting untuk menyediakan lebih banyak ruang kegiatan positif yang menarik minat anak-anak agar mereka terhindar dari keterlibatan dalam organisasi yang berkonflik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S.Alam, Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, halaman 1
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2008), halaman 81
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 29
- Emilia Susanti & Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: AURA, halaman 2
- Frank E. Hagan, 2010 *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku kriminal)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 2
- Fipin Lestari et.al, *Memahami Karakteristik Anak*, Madiun: Bafya Cendikia Indonesia, halaman 1
- Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, Depok: Prenadamedia Group, halaman 6
- Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa, halaman 3
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 26
- Muhammad Mustofa, 2021, *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Penyimpangan, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 6
- Muhammad Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, halaman 5
- Novri Susan, 2019, *Sosiologi Konflik Teori-teori dan Analisis*, Jakarta Timur: Kencana, halaman 15
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, halaman 8
- Thomas Santoso, 2019, *Konflik Dan Perdamaian*, Surabaya: CV Saga Jawadwipa, halaman 7

B. Jurnal

- Asliani (2018). "Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*", 3(2), 217-229
- Asliani (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukum Disiplin Pada Anak Didik Di Sekolah. *Jurnal Ilmu Hukum*", 2(1)
- Adiyansyah Lukman Hakim, *et.al*, 2024, Tinjauan Kriminologis Terhadap Akar Penyebab Kejahatan: Analisis Sebab Timbulnya, *Jurnal Hukum*, volume 1, no 1
- Budi Lestari, A. Y., Kurniawan, F., & Bayu Ardi, R. (2020). "Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD)". *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 4(2),
- Dasor, Y. W. (2020). "Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur". *Sosio Konsepsia*, 9(3), 213–228.
- Durotul Hikmah La Anihu, A., Ekawaty Ismail, D., & Puluhulawa, J. (2023). "Kajian Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Warga. *Jurnal Sosial Teknologi*", 3(1), 17–26.
- Husni, M. (2017). Layanan Konseling Individual Remaja; Pendekatan Behaviorisme. Al-Ibrah: *Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 2(2), 55-78
- Hakiki, M. S., & Anggraini, D. A. (2022). "*Studi Literatur Kepemimpinan, Konflik dan Manajemen Konflik*". Mandar: Social Science Journal, 1, 121–131.
- Ismail, I., & Maysarah, A. (2024). "Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Terhadap Anak Di Kabupaten Asahan (Studi di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan)". *Warta Dharmawangsa*, 18(1), 9–23.
- Maharani Safitri, I., Herwanti, S., Febryano, I. G., Hilmanto, R., Kuswandono, K., & Rusdianto, R. (2023). "Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Desa Labuhan Ratu Vii Ikut Serta Dalam Kemitraan Konservasi Di Taman Nasional Way Kambas". *Jurnal Belantara*, 6(2), 147–156.

M. Rifai, S. Rahman & A. Razak. (2024), Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar, *Jurnal Ilmu Hukum*, no 1, halaman 265

Machmoed Effendhie, 2011, Organisasi Tata Laksana Dan Lembaga Kearsipan, *Jurnal Sejarah*.

Pratiwi, N. N. (2014). Kajian Sosiologis Bentuk-Bentuk Kriminalitas Di Angkutan Umum (Studi Pada Korban Tindak Kriminalitas Di Angkutan Umum Daerah Bandar Lampung). Bandar Lampung: *Fakultas Isip*, Universitas Lampung.

Priyanto, A. (2015). Kriminologi dan Kenakalan Remaja. *Jurnal Hukum*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.

Ramadhan. (2014). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4

Yohanes W. Dasor, Stanislaus, "Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Penelitian & Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Volume 9, (Mei 2020) No.

C. Skripsi

Durotul Hikmah La Anihu, A., Ekawaty Ismail, D., & Puluhulawa, J. (2023). "Kajian Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Warga". Skripsi Sosial Teknologi, 3(1), 17–26.

Dian Lestari Pradana. (2020) Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Tahun 2017-2019) Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

D. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 pasal 52 (1)

Gambar 2. Bukti Wawancara





